

Business News

Sejak 30 November 1956

Fakta Analisa Penerangan

Khusus untuk para : Pengusaha • Manager • Pejabat • Politikus • Teknokrat • Sarjana

INDUK KARANGAN :

* APBN dan Kadar Kesejahteraan.1

EKONOMI & BISNIS :

* Menimbang Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV. 2

* Asita Dorong Pembenahan Kebijakan, Infrastruktur Industri Travel4

* Respon Positif Pasar Berlanjut untuk Rupiah dan IHSG. 5

* Impor Gula Tidak Perlu Dereglulasi. ... 11

* Menimbang TPP dan Implikasinya Bagi Indonesia 12

* Paket Kebijakan Ekonomi Keempat Diharapkan Pengaruhi Fundamental Rupiah14

* Industri Padat Karya Antusias Sambut Desk Khusus Investasi. 15

* Menteri PUPR: Normalisasi Ciliwung Selesai, Mulai 2017 Jakarta Bebas Banjir.16

* Alokasi Anggaran Bayar Bunga Utang RAPBN 2016 Naik 17,8 Persen. 17

* Jawa Tengah Salah Satu Sentra Industri Padat Karya 19

* Pengelolaan Perkotaan Berkelanjutan Perlu Libatkan Kaum Muda.20

* Indonesia Cetak Transaksi USD2,41 Juta di Infra Oman 2015. ... 21

* Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV Diharapkan Bisa Buka Lapangan

Kerja Seluas-Luasnya.22

PASAR MODAL & KEUANGAN :

* Kurs Transaksi Bank Indonesia24

* Macam-Macam Suku Bunga.45

CATATAN HARGA-HARGA :

* Harga Bahan Pokok.26

* Mesin Pembangkit Listrik Industri27

* Macam-Macam Nepel, Perlengkapan Sanitair.28

PENGUMUMAN/PERATURAN

PEMERINTAH :

* Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008

tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)

Sebagai Bahan Bakar Lain (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I

Nomor 12 Tahun 2015).29

* Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara

Bukan Pajak Yang Berasal dari Kegiatan Panas Bumi pada Direktorat

Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I

Nomor 14 Tahun 2015).31

* Penunjukan Akuntan Publik, Aktuaris, dan/atau Penilai Independen Sebagai

Pemeriksa Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

(Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa

Keuangan No. 17/SEOJK.05/2015). ...40

* Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit

Usaha Syariah (Surat Edaran Kepala Eksekutif

Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2015) ...42

* Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015)51

* Penundaan Pembayaran Bea Masuk dalam Rangka Pengeluaran Barang

Impor untuk Dipakai dengan Jaminan (Peraturan Menteri Keuangan R.I

Nomor 167/PMK.04/2015) 57

* Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Peraturan Presiden RI

Nomor 99 Tahun 2015).62



PS-2/51931/I
PERSEK. WIDYAWAN & PARTNERS
THE ENERGY LT.9 - SCBD LOT 11-A (BELAKANG GRAHA NIAGA)
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 59 - JAKARTA 12190



Alamat : Komplek P & K Jl. Taman Pendidikan III No.12 Jakarta Selatan 12430 - Tlp (021) 759 20 118

APBN DAN KADAR KESEJAHTERAAN

Dalam makalahnya yang disampaikan pada kuliah umum di Universitas Nasional Jakarta baru-baru ini, Ketua BPK RI Harry Azhar Azis menyampaikan pendapat sekaligus peringatan yang teramat penting disimak. Dikatakannya, realisasi APBN tahun 2014 menunjukkan kenaikan sebesar 7,75 persen dibandingkan tahun 2013 atau naik dari Rp1.438,89 triliun (2013) menjadi Rp1.550,49 triliun (2014) namun tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat (*kom-pas.com*, 9/10).

Di sini, kita diajak membuka diskusi sekaligus refleksi atas politik anggaran kita. Isu politik anggaran memang akan melahirkan pertanyaan seputar apakah anggaran telah dipergunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif serta berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, sebuah pertanyaan penting juga diajukan Azis lewat makalahnya berjudul "Politik Anggaran dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Rakyat" itu. Pertanyaan ini menjadi menarik ketika dilontarkan oleh lembaga yang diamanati memastikan keuangan negara dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di dalam konsideran Menimbang UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK, secara tersurat ditekankan bahwa keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Volume APBN memang menunjukkan grafik menanjak secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Pada kondisi ini, maka adalah sangat tepat jika BPK mulai menyoal besaran volume itu dalam kaitannya dengan kadar kesejahteraan. Seharusnya, semakin besar APBN semakin tinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Tetapi, realitasnya rupanya tidak demikian. Masih banyak, bahkan semakin banyak, rakyat yang tidak merasakan kesejahteraan. Penyebabnya tentu macam-macam. Namun, yang pasti, alokasi anggaran yang tidak seimbang diduga menjadi penyebab pokoknya. Ketidakseimbangan alokasi itu sudah lama disoal, antara lain, menunjuk

pada besarnya porsi untuk belanja pegawai dan biaya rutin lainnya ketimbang bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan satu elemen mungkin saja meningkat, namun tidak menyentuh elemen yang lebih besar.

Maka adalah tepat jika BPK turut prihatin atas kondisi ini. Kita pun mendukung komitmen BPK untuk mulai memprioritaskan pemeriksaan kinerja dan menaikkan persentase audit kinerja pemeriksaan keuangan negara tiap tahun demi memastikan setiap anggaran negara digunakan meningkatkan kemakmuran rakyat. Seperti ditekankan oleh Ketua BPK Harry Azhar Azis, lembaganya menaikkan persentase audit kinerja dari sebelumnya hanya 20 persen menjadi 25 persen. Tujuannya ialah memastikan setiap anggaran negara benar-benar digunakan dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selama ini, kita kerap terbuai setelah membaca volume APBN yang terus membesar setiap tahun. Angka-angka itu memang mencerminkan kemajuan proyeksi pendapatan dan belanja negara dalam setahun. Akan tetapi, besarnya APBN rupanya tidak selalu sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Pada saat yang sama, kadang kala pula ditampilkan data seputar membesarnya jumlah kelas menengah yang konon lebih besar dibandingkan seluruh penduduk Malaysia. Membanggakan data itu boleh-boleh saja, kendati hal itu tidak menggambarkan persoalan riil yang ada di dalam negeri. Dalam situasi demikian, politik anggaran menjadi penting untuk disoal kembali.

Komitmen BPK untuk menyandingkan antara keuangan negara (baca: instrumen APBN) dengan kesejahteraan rakyat patut diapresiasi dan didukung. APBN memang tidak hanya mesti dilihat dari sisi besaran dan penyerapannya saja, melainkan aspek-aspek lain yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat. Kalau kesejahteraan rakyat tidak meningkat, maka tentu ada yang mesti dibenahi terkait politik anggaran kita.

[*9]

Jakarta, 16 Oktober 2015

MENIMBANG PAKET KEBIJAKAN EKONOMI JILID IV

Jakarta, 16 Oktober 2015 (*Business News*)

Salah satu faktor yang membuat resah investor asing yang berniat menanamkan modalnya di Indonesia adalah persoalan ketenagakerjaan. Bahkan investor asing dan domestik yang sudah membenamkan modalnya di dalam negeri pun kerap dibuat gelisah dengan berbagai tuntutan kalangan pekerja.

Ketika tuntutan dan aspirasi terkait sistem pengupahan atau penggajian dirasakan tidak sesuai dengan harapan kalangan pekerja, maka puluhan ribu pekerja akan bergerak ke sejumlah tempat untuk berunjuk rasa dalam bentuk orasi menuntut perbaikan kesejahteraan.

Tentu unjuk rasa yang tertib tidak menjadi soal di negara demokrasi. Namun persoalannya menjadi lain ketika unjuk rasa sudah berubah menjadi ajang anarkis memaksakan kehendak. Inilah yang membuat sebagian pengusaha selaku pihak pemberi kerja khawatir terhadap kelangsungan hidup usahanya.

Untuk menjawab kegelisahan kalangan pekerja dan pengusaha tersebut, pemerintah merilis paket IV stimulus perekonomian nasional yang menitikberatkan sektor ketenagakerjaan dengan menyeragamkan pola perhitungan upah minimum setiap provinsi (UMP).

Pada paket kebijakan ekonomi jilid IV ini, pemerintah mengeluarkan rumus baru kenaikan tiap tahun. Rumusan baru tersebut akan disahkan lewat Peraturan Pemerintah (PP) yang segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Diharapkan regulasi ini akan memberi kepastian pekerja bahwa upah naik tiap tahun, dan kepastian bagi dunia usaha agar upah bisa diprediksi.

Rumus UMP tahun depan adalah UMP tahun berjalan + (UMP tahun berjalan (inflasi + pertumbuhan ekonomi)). Dicontohkan UMP di DKI Jakarta dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing 5%. Jadi, UMP sekarang Rp2,7 juta ditambah Rp2,7 juta dikalikan 10%. Artinya, Rp2,7 juta ditambah Rp270.000 atau sama dengan Rp2,97 juta.

Tujuan utama kebijakan tersebut adalah memastikan perluasan kesempatan kerja dan penciptaan kerja seluas-luasnya. Iklim investasi dan dunia usaha akan kondusif. Lapangan pekerjaan makin luas, calon-calon tenaga kerja punya pilihan, dan daya

tawar mereka meningkat. Meski begitu, ada delapan provinsi yang tingkat UMP-nya belum mencapai 100% dari Komponen Hidup Layak (KHL).

Untuk itu semua kepala daerah di provinsi-provinsi tersebut diminta melakukan penyesuaian selama empat tahun sehingga UMP-nya bisa mencapai KHL. Setelah itu baru menggunakan rumusan baru. Selanjutnya, penerbitan PP tentang Pengupahan bakal diikuti dengan tujuh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, yakni tentang Formula Upah Minimum, Penetapan UMP/UMK, Penetapan UMS, Struktur Skala Upah, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Service, dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

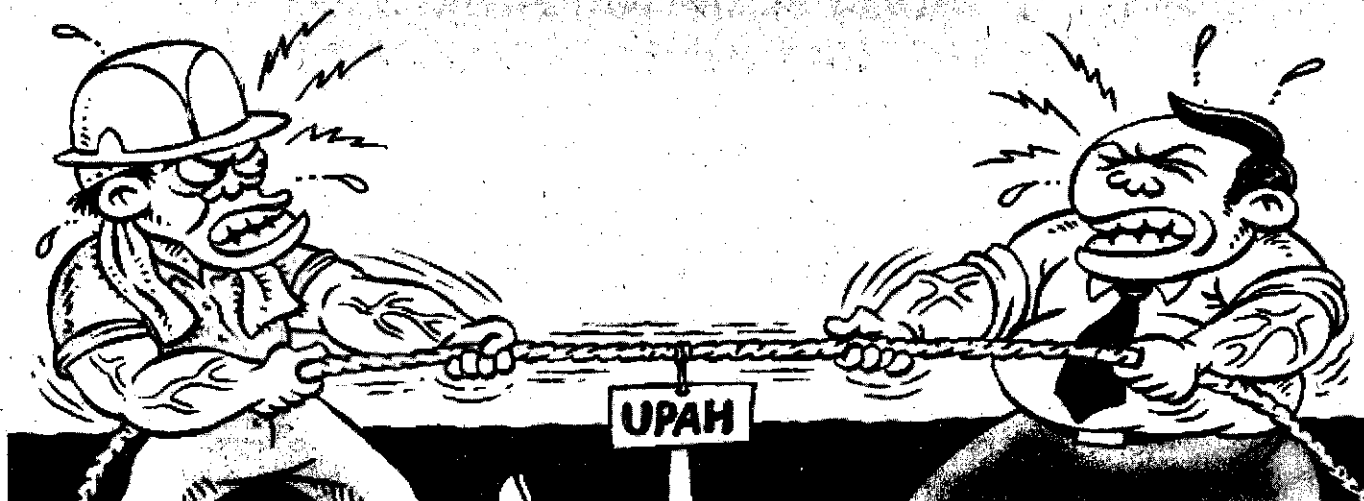
PP Pengupahan merupakan amanat Pasal 97 UU No 13/2003. PP tersebut sejak 2003 dibiarkan dan baru sekarang pemerintah akan membuat. Namun, RPP Pengupahan yang saat ini sudah ada di meja Presiden memunculkan kontroversi. Konon kalangan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh merasa tak dibicarakan dengan mereka.

Menurut mereka, proses pembuatan RPP Pengupahan itu tidak sesuai dengan UU No 12/2011 tentang Tata Cara Pembuatan Perundangan yang mengamanatkan ada pelibatan stakeholder, yaitu pekerja dan pengusaha. Hal itu juga tak sesuai dengan semangat konvensi *International Labour Organization* (ILO) terkait dengan pelibatan pekerja dalam pembuatan regulasi ketenagakerjaan.

Masih menurut mereka, selain masalah formal, yaitu proses pembuatannya, RPP Pengupahan juga mempunyai masalah dalam materi atau isinya. Dari draf terakhir tampak pemerintah ingin membuat rumus kenaikan upah minimum tiap tahun, sehingga tidak lagi perlu adanya survei KHL oleh dewan pengupahan daerah, pembahasan upah minimum oleh dewan pengupahan daerah, serta penetapan upah minimum oleh gubernur.

Kalangan aktivis ketenagakerjaan menegaskan usulan pemerintah mengenai rumus upah minimum tersebut bertentangan dengan Pasal 89 Ayat (3) UU No 13/2003 yang menyatakan "upah minimum ditetapkan gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/wali kota".

Pemikiran itulah yang mendasari kalangan aktivis ketenagakerjaan tetap menolak pengesahan



formulasi baru dalam RPP pengupahan itu. Menurut mereka, pekerja menuntut penyesuaian upah dengan cara merevisi daftar kebutuhan hidup layak dari 60 jenis menjadi 84 jenis. Idealnya upah untuk buruh lajang Rp3,5 juta per bulan.

Sebenarnya, penentuan UMP tetap menjadi wewenang pemerintah daerah karena undang-undangnya mengatakan demikian. Jadi tidak berubah, namun pemerintah pusat yang menyusun formulanya. Yang pasti, formula perhitungan upah kini dibuat lebih sederhana, yakni menggabungkan antara komponen UMP yang telah sesuai survei KHL, laju inflasi, dan produk domestik bruto (PDB).

Poin penting dari Paket Kebijakan IV tersebut ialah hadirnya negara untuk menjaga agar pekerja tidak jatuh ke dalam upah murah. Ditegaskan bahwa negara hadir untuk mengurangi beban pengeluaran hidup melalui program kartu Indonesia pintar (KIP), kartu Indonesia sehat (KIS), serta kredit usaha rakyat (KUR) yang bisa diakses oleh pekerja dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain soal pengupahan, paket jilid IV juga menjanjikan kredit modal kerja (KMK) dengan suku bunga yang lebih rendah daripada suku bunga komersial. Kredit lunak tersebut diutamakan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang padat karya dan terlibat dalam kegiatan mendukung ekspor dan tidak mem-PHK karyawan.

Berbeda dengan respon kalangan pekerja, formulasi tata cara pengupahan baru diapresiasi pelaku usaha di sektor padat karya. Dengan rumusan itu, pelaku usaha akan memiliki proyeksi upah yang predictable setiap tahunnya. Artinya, pelaku usaha dapat

membawa proyeksi upah buruh ke dalam penghitungan biaya produksi lantaran sudah ada kepastian.

Intinya, mereka memandang bahwa kebijakan ini memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat di tengah situasi perekonomian yang lemah, serta memberi kepastian bagi industri. Dengan demikian, di tengah tekanan ekonomi yang makin terasa saat ini, sesungguhnya pemerintah sudah memberikan kelonggaran yang memadai bagi kalangan pekerja terkait formulasi pengupahan yang baru.

Dengan target membuat perhitungan upah minimum akan lebih terprediksi, tentu kebijakan baru pemerintah itu diharapkan disambut baik oleh para pengusaha. Namun, upah buruh tidak hanya kepentingan pengusaha. Paket baru itu menangkap aspirasi buruh dengan memastikan kenaikan UMP tahunan lewat perhitungan yang memasukkan unsur pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Mekanisme demikian membuat pola hubungan industrial antara pengusaha dan buruh berubah. Dinamika pembahasan upah tidak lagi panjang dan rumit seperti sebelumnya. Yang penting, pola baru itu memang bisa diterima para buruh dan pengusaha. Apalagi pemerintah juga memberikan peluang untuk mendorong lahirnya pekerja-pekerja baru di segmen UKM melalui kebijakan yang lebih akomodatif.

Ruang itu kini terbuka lebar, bergantung kembali kepada respon pekerja untuk menyikapinya. Dengan berpikir jernih dan positif, tentu tidak ada negara yang menjerumuskan pekerjaannya sendiri ke jurang kemiskinan karena negara wajib hadir untuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganegaranya yang notabene juga dari kalangan pekerja. (Rk)

ASITA DORONG PEMBENAHAN KEBIJAKAN, INFRASTRUKTUR INDUSTRI TRAVEL

Jakarta, 16 Oktober 2015 (*Business News*)

Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (Asita) akan terus mendorong pemerintah membenahi kebijakan dan infrastruktur industri perjalanan (travel). Selama ini, *travel agent* (biro perjalanan) belum melihat dampak signifikan dari berbagai kebijakan pengembangan industri pariwisata. Misalkan kebijakan bebas visa kunjungan singkat (BVKS) kepada beberapa negara tidak otomatis dongkrak industri pariwisata dalam negeri. "Kalaupun ada kenaikan 15 persen, hitungannya dari periode kapan. Karena kenaikan 15 persen dihitung bertepatan pada *high season* orang berliburan," wakil ketua Asita DKI Jakarta, Jongki Adiyasa mengatakan kepada *Business News* (16/10).

Pemerintah Republik Indonesia (RI) melihat perlunya fasilitas BVKS kepada wisatawan lebih dari 90 negara. Selain untuk meningkatkan hubungan RI dengan negara lain, juga dongkrak posisi Rupiah (Rp) terhadap US Dolar. BVKS diberikan kepada orang asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administrasi khusus dari negara tertentu. Pemerintah melalui kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga sedang mengupayakan timbal balik dari negara penerima BVKS. Hal ini bertumpu pada asas resiprositas. Sebaliknya Asita melihat bahwa berbagai dalih dan kebijakan pemerintah, belum memberi dampak signifikan. Dua hal yang sangat esensial tapi terlewatkan yakni infrastruktur dan fenomena 'uang tip'. "Orang-orang di sekitar lokasi wisata, seperti Kawah Domas (Tangkuban Perahu, Jawa Barat) yang menawarkan jasa. Tetapi di balik itu semua, mereka sudah bertindak seperti preman minta-minta uang tip. Kalau wisatawan kasih Rp10 ribu, mereka memaksa untuk minta Rp50 ribu. Hal seperti ini tidak bisa dianggap remeh, tetapi berpengaruh terhadap konsumen (wisata)."

Fenomena uang tip di Tangkuban Perahu tidak bisa dilihat *case by case*. Sebaliknya, di hampir seluruh daerah tujuan wisata di Indonesia sudah melekat dengan 'tradisi' uang tip. Kondisi Kawah Domas, ibaratnya penuh dengan 'jebatan batman'. Pengunjung harus ekstra hati-hati. Selain Domba Mas, ada kawah-kawah lain yang menawarkan atraksi seperti

berendam air hangat (*self volcanic spa*), rebus telur, menapaki jalan setapak yang penuh petualangan dan lain sebagainya. "Ketika wisatawan tiba di lokasi, orang-orang sudah tawari jasa pegangi tangan untuk turun sampai kawah Ratu. Mereka minta duit. Lalu ada juga yang tawari rebus telur. Mereka minta duit juga. Tetapi minta-mintanya dengan tariff yang ditetapkan mereka. Kalau kami melihatnya, (tindakan) ini seperti pemerasan dan premanisme. Buat apa kalau pemerintah menyediakan anggaran dalam jumlah besar, tetapi akhirnya wisatawan tidak balik lagi."

Asita pernah complain kepada pemerintah daerah mengenai tindakan premanisme pada pemanduan wisata. Tetapi sebaliknya, pemerintah daerah berdalih bahwa hal ini ranahnya Perum Perhutani. Karena lahan kawah dan keseluruhan Tangkuban Perahu merupakan milik Perhutani. Sementara Direksi Perhutani juga berdalih balik, bahwa pengelolaan adalah ranahnya pemerintah daerah. Dalam hal ini, dinas pariwisata Pemprov: Jawa Barat yang bertanggung-jawab atas aksi premanisme. "Karena ego sektoral, dan tidak ada koordinasi lintas kementerian dan lembaga negara, akhirnya permasalahan terus berulang-ulang. Bukan hanya Tangkuban Perahu, tapi Danau Maninjau juga sama. Ketika wisatawan turun bus, ada yang cegas. Mereka memaksa wisata untuk menggunakan jasa 'angkot'. Gubernur dan bupati, kepala dinas juga tidak mau tahu ada aksi-aksi seperti ini."

Sementara itu, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tetap optimis dengan berbagai strategi bisnisnya. Pada tataran umum, strategi bisnis industri pariwisata tidak lepas dari *branding* (pencitraan), *advertising* (promosi) dan *selling* (penjualan). Juli hingga Desember 2015, *branding* "Wonderful Indonesia" dicanangkan dengan sangat intens ke pasar pariwisata di dunia. Penjualan sampai mengarah pada kampanye "Wonderful Indonesia" dengan konsep dan strategi BAS (*branding, advertising, selling*). Lalu secara spesifik, BAS diterapkan dengan POS (*paid, owned, social*) media. "Porsi sosial media (sosmed) seharusnya lebih besar. Tapi kantor kami (Kemenpar) harus bermitra lebih banyak lagi, butuh energi lebih besar. Singkatnya kami harus kerja keras," Ratna Suranti, asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata

Mancanegara Kemenpar mengatakan kepada *Business News* (16/10).

Kaitan sosmed pada keseharian, ibaratnya mulai dari (kegiatan) makan sampai tidur. Masyarakat semakin tidak bisa lepas dari *gadget* dan interaksi melalui sosmed. Beberapa di antaranya seperti *twiter*, *facebook*, *instagram* dan lain sebagainya efektif untuk dongkrak kegiatan promosi wisata dalam negeri

Indonesia. "Kami menggunakan *twitter*, harus dengan like gambarnya. Lalu kita *comment*, *share* sampai akhirnya memancing respons orang-orang luar negeri. Dari situ, kita bisa selipkan gambar atau keterangan daerah wisata yang sangat potensial, bisa heritage atau natural heritage seperti komodo atau *cultural heritage* seperti Borobudur."

(SL)

RESPON POSITIF PASAR BERLANJUT UNTUK RUPIAH DAN IHSG

Jakarta, 16 Oktober 2015 (*Business News*)

Euforia sedang melanda pasar keuangan domestik dalam sepekan terakhir. Indikasinya bisa dilihat dari apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan lonjakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Serangkain paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah menjadi katalisnya.

Kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) dan kebijakan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang cenderung longgar (*dovish*) ikut menguatkan sentimen positif ke pasar keuangan dalam negeri. Beberapa indikator makroekonomi tetap terjaga dengan baik membuat kepercayaan pasar semakin bertambah.

Semua itu terkonfirmasi dari hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 15 Oktober 2015 lalu yang memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,50%, dengan suku bunga *Deposit Facility* 5,50% dan *Lending Facility* pada level 8,00%. BI meyakini inflasi untuk keseluruhan tahun 2015 akan berada di bawah titik tengah sasaran 4%, sementara defisit transaksi berjalan (DTB) diperkirakan lebih rendah dari prakiraan semula, atau sekitar 2% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir 2015.

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan membaik terutama didorong oleh meningkatnya belanja modal pemerintah, walaupun aktivitas perekonomian di sektor swasta masih berjalan relatif lambat. BI menilai tekanan terhadap stabilitas makro mulai mereda sehingga kedepan terdapat ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter.

Namun demikian, lantaran masih tingginya risiko ketidakpastian global, maka BI tetap berhati-hati

dan mencermati risiko global di tengah perkembangan pasar keuangan global yang lebih kondusif. Sejalan dengan hal tersebut, fokus kebijakan BI dalam jangka pendek tetap diarahkan pada langkah-langkah stabilisasi nilai tukar, memperkuat pengelolaan likuiditas Rupiah, serta memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valuta asing.

BI juga terus memperkuat bauran kebijakan untuk memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Dalam hal ini BI menyambut baik dan mengapresiasi rangkaian paket kebijakan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan reformasi struktural yang diperlukan untuk memperkuat fondasi perekonomian Indonesia.

Ke depannya, koordinasi BI dengan Pemerintah terus diperkuat untuk mendukung efektivitas dan konsistensi kebijakan struktural yang menjadi kunci perbaikan prospek ekonomi Indonesia. Maklum, pemulihan ekonomi global masih terbatas, sementara tekanan di pasar keuangan global sudah mulai mereda. Terbatasnya pemulihan ekonomi global tersebut terutama bersumber dari masih terbatasnya pertumbuhan ekonomi emerging markets, khususnya Tiongkok yang diperkirakan terus melambat. Hal itu, antara lain, tecermin dari indikator manufaktur Tiongkok yang menurun disertai dengan ekspor yang masih lemah.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi negara maju membaik, meskipun masih belum solid. Pemulihan ekonomi Amerika Serikat masih rentan, tecermin dari indikator ketenagakerjaan yang masih lemah. Melemahnya indikator ketenagakerjaan AS dan rilis notulensi *Federal Open Market Committee* (FOMC) pada 16-17 September 2015 lalu yang cenderung *dovish*

menguatkan kembali perkiraan penundaan kenaikan suku bunga di AS (*Fed Fund Rate/FFR*).

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Eropa diperkirakan terus membaik, ditopang oleh kuatnya permintaan domestik dan sektor manufaktur yang ekspansif. Pemulihan ekonomi global yang masih terbatas berdampak pada harga komoditas internasional yang masih terus menurun.

Sejalan dengan penundaan kenaikan FFR, tekanan di pasar keuangan global pada awal Oktober 2015 mulai mereda. Namun, BI terus mencermati risiko global yang berpotensi mendorong tekanan pembalikan modal portofolio dari emerging markets, termasuk dari Indonesia.

Di sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III diperkirakan sedikit lebih tinggi dari periode sebelumnya, didorong oleh belanja modal pemerintah walaupun aktivitas sektor swasta masih berjalan relatif lambat. Pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh akselerasi investasi pemerintah, sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja modal pemerintah.

Hal itu tecermin dari meningkatnya belanja modal dan meningkatnya proyek-proyek pemerintah yang telah memasuki tahap konstruksi. Kegiatan investasi yang meningkat juga dikonfirmasi oleh kenaikan penjualan semen dan perbaikan penjualan alat berat untuk konstruksi.

Sementara itu, investasi swasta masih relatif terbatas, namun diperkirakan akan meningkat seiring dengan rangkaian paket kebijakan pemerintah, termasuk berbagai deregulasi yang mendukung iklim investasi.

Di sisi lain, indikator konsumsi, seperti penjualan eceran dan tingkat keyakinan konsumen, meskipun masih melemah, namun mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan seperti meningkatnya penjualan kendaraan bermotor. Sejalan dengan itu, perbaikan ekspor diperkirakan akan berlangsung secara gradual seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang belum secepat perkiraan semula.

Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 4,7%-5,1% pada 2015. Konsistensi Pemerintah dalam mendorong reformasi struktural melalui berbagai paket kebijakan ekonomi dan realisasi proyek-proyek infrastruktur diperkirakan akan mendorong perekonomian semakin baik.

Neraca perdagangan Indonesia pada September 2015 kembali mencatat surplus, terutama

didukung surplus neraca perdagangan nonmigas. Neraca Perdagangan Indonesia mencatat surplus 1,02 miliar dolar AS, lebih tinggi dibanding surplus Agustus 2015 yang 0,33 miliar dolar AS.

Peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas disebabkan oleh perbaikan ekspor non migas khususnya ekspor manufaktur ditengah menurunnya impor non migas khususnya impor bahan baku dan barang konsumsi. Di sisi lain, defisit neraca perdagangan migas berkurang, ditopang oleh penurunan impor migas yang cukup dalam.

Dari neraca finansial, meskipun aliran modal asing dalam bentuk portofolio ke pasar keuangan Indonesia berkurang, secara akumulatif hingga September 2015 masih mengalami *net inflow* 2,9 miliar dolar AS. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa pada akhir September 2015 tercatat 101,7 miliar dolar AS atau setara dengan 7,0 bulan impor atau 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Angka ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Nilai tukar Rupiah menguat setelah mengalami tekanan depresiasi di bulan September 2015. Penguatan terhadap nilai tukar rupiah terjadi di awal Oktober 2015. Hal ini didukung oleh sentimen positif terkait kemungkinan penundaan kenaikan FFR dan membaiknya optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia sejalan dengan rangkaian paket kebijakan pemerintah dan paket stabilisasi nilai tukar yang dikeluarkan oleh BI.

Kedua faktor tersebut mendorong masuknya aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia, yang selanjutnya berdampak pada penguatan Rupiah sebesar 9,3% (*point to point*, 13 Oktober terhadap akhir September). BI terus memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya, sehingga dapat mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Yang menarik, Indeks Harga konsumen (IHK) mengalami deflasi pada September 2015, sehingga inflasi IHK Januari-September 2015 tercatat cukup rendah. IHK mengalami deflasi 0,05% (mtm) atau secara tahunan mencatat inflasi 6,83% (yoy), terutama bersumber dari deflasi pada kelompok volatile food dan administered prices. Dengan demikian, inflasi IHK selama Januari-September 2015 tercatat cukup rendah, yaitu 2,24% (ytd).

Perkembangan itu membuktikan bahwa stabilitas harga terkendali. Deflasi kelompok *volatile food* didukung

oleh pasokan komoditas pangan yang membaik, antara lain akibat berlangsungnya musim panen beberapa komoditas bahan pangan di beberapa sentra produksi.

Sementara itu, deflasi kelompok administred prices terutama bersumber dari koreksi tarif angkutan udara pascalebaran serta penurunan harga bensin Pertamina dan Pertalite seiring dengan penurunan harga minyak dunia. Di sisi lain, kelompok inti mengalami inflasi 0,44% (mtm) atau 5,07% (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya. Hal ini terutama bersumber dari kelompok makanan jadi, pendidikan, dan emas perhiasan. Dengan inflasi yang terus menurun dan semakin terkendali, BI memperkirakan inflasi untuk keseluruhan 2015 akan berada di bawah titik tengah sasaran inflasi 2015 sebesar 4%.

BI juga mencatat stabilitas sistem keuangan (SSK) tetap solid, ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar keuangan. Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko-risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga. Pada Agustus 2015, rasio kecukupan modal (CAR) masih kuat, jauh di atas ketentuan minimum 8%, yaitu sebesar 20,5%.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah dan berada di kisaran 2,8% (gross) atau 1,4% (net). Dari sisi fungsi intermediasi, pertumbuhan kredit tercatat 10,9% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada bulan sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan DPK pada Agustus 2015 tercatat 13,2% (yoy). Ke depan, sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan dampak pelonggaran kebijakan makprudensial oleh BI, pertumbuhan kredit diperkirakan akan terus meningkat.

Pasar Uang

Sebagaimana perkembangan IHSG dalam sepekan terakhir ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Sempat berada di level Rp14.800-an per dolar AS, posisi rupiah kini bertenger di kisaran Rp13.400-an pasca peluncuran serangkaian paket kebijakan ekonomi jilid I, II dan III. Respon positif pasar akan berlanjut merespon keluarnya paket kebijakan ekonomi jilid IV pada Kamis (15/10) lalu.

Memang nilai tukar dolar AS naik lagi terhadap rupiah pada sesi pagi akhir pekan lalu (16/10) di kisaran Rp13.500 setelah dibuka menguat di level Rp13.476 dibandingkan posisi Kamis sore (15/10) yang di posisi Rp13.355. Yang pasti, penguatan

rupiah seiring dengan menguatnya mata uang di Asia. Selain itu, penguatan rupiah makin mencolok setelah paket kebijakan ekonomi tahap IV diluncurkan.

Pelaku pasar juga merespon positif hasil keputusan RDG BI yang tetap menahan BI rate di level 7,5% (15/10). Hanya saja, penguatan nilai tukar rupiah yang tajam sepekan terakhir setelah didera pelemahan selama berbulan-bulan membuat banyak pihak terkejut. Namun sebagian lain paham karena ada banyak sentimen positif dari domestik yang bisa memperkuat nilai tukar rupiah.

Di tengah tren penguatan mata uang dolar AS yang terjadi sejak dua tahun terakhir ini, penguatan nilai tukar rupiah menjadi harapan baru. Hingga September lalu, banyak pihak masih gamang karena bank sentral AS, The Fed, tidak juga memberikan kejelasan kapan akan menaikkan FFR dari posisi 0,25% saat ini. Suku bunga acuan AS itu sudah bertahan selama tujuh tahun sejak The Fed membuat kebijakan menggelontorkan likuiditas demi mendorong perekonomian AS.

Ketidakpastian mengenai kapan dan berapa besar kenaikan suku bunga acuan AS itu adalah salah satu dari beberapa sentimen pasar global yang menyebabkan terjadinya fenomena 'super dollar', yakni terus menguatnya nilai tukar dolar AS terhadap mayoritas mata uang dunia.

Selain faktor suku bunga The Fed, sentimen yang juga mendorong penguatan dolar AS waktu itu adalah kelanjutan utang luar negeri (ULN) Yunani dan devaluasi mata uang Tiongkok, yuan. Yang jelas, pelemahan nilai tukar rupiah waktu itu juga meningkatkan risiko pada perekonomian nasional di tengah masih melambatnya tren pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Risiko itu meningkat karena ULN korporasi swasta terus meningkat dan industri manufaktur masih bergantung pada bahan baku impor. Dengan nilai tukar rupiah yang melemah, korporasi swasta harus mengalokasikan dana berdenominasi rupiah yang lebih besar untuk membayar cicilan dan bunga utang luar negeri berdenominasi valuta asing.

Namun, kini kondisi berbalik arah. Diawali keluarnya data perekonomian AS yang di bawah ekspektasi analis dan ekonom, yang akhirnya mengawali pelemahan mata uang dolar AS pekan lalu. Kinerja perekonomian AS selama September lalu hanya menghasilkan 142.000 lapangan kerja baru dari ekspektasi sebanyak 220.000 lapangan kerja baru.

Data terbaru itu makin menguatkan sinyal bahwa The Fed akan kembali menunda kenaikan suku bunga acuan tahun 2015 dan mungkin bergeser ke paruh pertama 2016 atau bahkan ke 2017. Spekulasi itu kemudian menyebabkan banyak investor global kembali ke negara-negara dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang masih menjanjikan (*emerging economies*), termasuk Indonesia.

Hal itu bisa dilihat dari masuknya lagi modal asing ke pasar sekunder surat utang negara (SUN) dan pasar modal. Pada saat yang sama, banyak investor mulai menimbang makin seriusnya Pemerintah Indonesia, BI, dan OJK dalam menderègulasi sejumlah kebijakan. Kombinasi faktor AS dan makin positifnya sentimen domestik itu mendorong penguatan rupiah yang sangat tajam.

Penguatan rupiah itu sebetulnya bisa dipahami karena dalam beberapa bulan terakhir, pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi juga oleh faktor sentimen dan spekulasi. Nilai tukar rupiah tidak mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia. Hal ini antara lain bisa terlihat dari nilai efektif nilai tukar (REER) rupiah yang berada di level 89 atau tergolong terlalu rendah (*undervalue*) karena berada di bawah 100.

Di posisi Rp13.800, nilai tukar rupiah masih *undervalue*. Ketika menyentuh Rp 13.500, rupiah pun masih *undervalue*. BI masih yakin, nilai tukar rupiah yang mendekati nilai fundamental ekonomi Indonesia itu berada di sekitar REER level 97. Maka, penguatan rupiah diharapkan tidak hanya terjadi sesaat karena investor pasar global menjual valuta asing dalam bentuk dolar AS untuk membeli saham di pasar modal Indonesia.

Hal ini terlihat dari terus meningkatnya IHSG dalam beberapa hari ini. Diharapkan, penguatan IHSG dan rupiah terjadi secara berkelanjutan karena investor makin percaya pada kinerja perekonomian nasional dan pemerintah. BI mengklaim kombinasi faktor eksternal dan internal yakni penundaan rencana kenaikan tingkat suku bunga AS (FFR) dan optimisme pasar terhadap ekonomi domestik, menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dua pekan terakhir.

Tak heran jika nilai tukar rupiah menguat setelah mengalami tekanan depresiasi di September 2015. Penguatan terhadap nilai tukar rupiah terjadi di awal Oktober 2015. Kedua faktor tersebut mendorong masuknya aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia, yang selanjutnya berdampak pada penguatan Rupiah sebesar 9,3% per 13 Oktober lalu

terhadap akhir September.

Sepanjang September 2015 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak pernah berada di bawah level Rp14.000 per dolar AS. Pada awal September, rupiah berada di level Rp14.081 per dolar AS dan terus bergerak naik hingga sempat menyentuh level Rp14.728 per dolar AS pada akhir September.

Untuk itu BI terus memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah agar sesuai dengan nilai fundamentalnya. Di mata BI rupiah saat ini masih di bawah nilai fundamentalnya atau *undervalued*. Dengan upaya-upaya stabilisasi yang dilakukan BI diharapkan dapat mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Dorongan penguatan rupiah makin terbuka oleh beleid yang satu ini. Kalangan pelaku usaha kelapa sawit (CPO) menyambut mandatori biodiesel yang dianggap turut mendongkrak harga CPO di pasar global mulai Oktober 2015. Kewajiban pencampuran bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel dalam bauran solar dianggap mampu menguatkan rupiah. Hal itu akan terjadi seiring dengan penghematan anggaran dari pengurangan impor solar dan bertambahnya devisa dari ekspor minyak sawit mentah (CPO).

Mandatori biodiesel menjadi 15% (B15) sejak Agustus 2015 akan menaikkan harga CPO internasional. Dengan demikian, aliran devisa bertambah dan memengaruhi penguatan rupiah. Pada saat yang sama, juga terjadi penghematan devisa untuk impor solar. Hingga akhir 2015, penghematan devisa dari penurunan impor solar diperkirakan mencapai 360 juta dolar AS (Rp5,04 triliun). Tahun depan, begitu mandatori biodiesel naik 20% (B20), penghematan bisa mencapai 1,9 miliar dolar AS (Rp26,60 triliun).

Dari seluruh gambaran di atas, pekuang rupiah menguat di akhir pekan lalu (16/10) masih terbuka dan berpeluang berada di kisaran Rp13.350 - Rp13.450 per dolar AS. brlanjut di pekan ini, nilai tukar rupiah masih menunjukkan tajinya dan diproyeksikan akan berada di rentang Rp13.250 - Rp13.350 per dolar AS.

Pasar Modal

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah tipis akibat aksi ambil untung. Bursa Efek Indonesia (BEI) jadi satu-satunya pasar saham yang melemah di Asia. Mengawali perdagangan akhir pekan lalu (16/10), IHSG menguat 23,086 poin (0,51%) ke level 4.530,281 mengekor penguatan bursa saham

global dan regional.

Paket kebijakan ekonomi pemerintah jilid IV disambut positif oleh pelaku pasar. Setelah sempat naik tinggi di awal perdagangan, sampai ke level teringginya di 4.544,818, IHSG mulai terkena aksi ambil untung. Akhirnya, pada penutupan perdagangan sesi pertama, IHSG turun tipis 4,990 poin (0,11%) ke level 4.502,205. Indeks LQ45 pun melemah tipis 1,227 poin (0,16%) ke level 768,843.

Aksi ambil untung terjadi di saham-saham sektor pertambangan. Indeks sektor pertambangan sampai jatuh lebih dari 1%. Perdagangan berjalan moderat dengan frekuensi transaksi sebanyak 119.104 kali dengan volume 3,226 miliar lembar saham senilai Rp 2,519 triliun. Sebanyak 88 saham naik, 143 turun, dan 77 saham stagnan.

Sementara itu bursabursa regional masih kompak bertahan di zona hijau. Pasar saham Jepang masih yang naik paling tinggi di antara yang lainnya. Indeks Nikkei 225 melonjak 204,33 poin (1,13%) ke level 18.301,23. Indeks Hang Seng naik 131,21 poin (0,57%) ke level 23.019,38. Indeks Komposit Shanghai menguat 10,50 poin (0,31%) ke level 3.348,58. Lalu, indeks Straits Times naik 16,42 poin (0,54%) ke level 3.031,56.

Penguatan indeks BEI murni karena sentimen positif dari domestik, meskipun bursa Wall Street di AS mencetak penguatan terbaiknya dalam delapan pekan terakhir. Kinerja Citigroup yang solid membuat investor kembali berburu saham. Bursa-bursa regional pun kompak menguat setelah dapat sentimen positif dari bursa AS.

Indeks Nikkei 225 melonjak 238,23 poin (1,32%) ke level 18.335,13. Indeks Hang Seng menanjak 263,96 poin (1,15%) ke level 3.152,13. Indeks Komposit Shanghai menguat 16,74 poin (0,50%) ke level 3.354,81. Indeks Straits Times naik 26,85 poin (0,89%) ke level 3.041,99.

Akhir-akhir ini bursa saham lokal dibanjiri oleh sentimen positif yang mendukung penguatan IHSG. Selain dari bursa kawasan Asia, maka bursa Eropa juga dibuka menguat. Penundaan kenaikan suku bunga AS (FFR) menjadi pendorong bursa Asia dan Eropa menguat. Hal inipun mendorong bursa Indonesia positif.

Sementara dari dalam negeri, pada Kamis lalu (15/10) Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melaporkan posisi neraca perdagangan Indonesia periode September 2015. Dalam rilis tersebut disebutkan surplus

neraca perdagangan Indonesia periode Januari-September 2015 merupakan yang tertinggi sejak empat tahun terakhir. Adapun pada bulan September sendiri, neraca perdagangan RI mengalami surplus sebesar 1,02 miliar dolar AS.

Jelas bahwa potensi penguatan IHSG masih akan berlanjut di akhir pekan lalu (16/10) pada kisaran 4.550-4.580 karena efek penguatan bursa global dan optimisme ekonomi dalam negeri. Apalagi saham-saham di bursa Wall Street berakhir di zona hijau, mengikuti kenaikan pasar ekuitas global didorong menguatnya keyakinan bahwa The Fed akan menunda kenaikan suku bunga.

Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) tercatat menguat 217,00 poin (1,28 persen) menjadi ditutup pada level 17.141,75. Indeks berbasis luas, S&P 500, menguat 29,62 poin (1,49%) menjadi berakhir di posisi 2.023,86, sementara indeks komposit teknologi Nasdaq bertambah 87,25 (1,82%) menjadi 4.870,10.

Para analis melihat peluang jauh lebih rendah pada kenaikan suku bunga The Fed menyusul laporan makroekonomi AS yang biasa-biasa saja, termasuk data harga konsumen yang mengalami penurunan untuk periode September. Investor bereaksi terhadap kemungkinan meningkatnya kenaikan suku bunga The Fed, yang diharapkan pada September lalu, sekarang mungkin tidak akan terjadi selama tahun ini.

Saham sektor keuangan mencatat penguatan signifikan. Citigroup melonjak 4,4% setelah mengalahkan ekspektasi analis pada kenaikan 51% di laba kuartal ketiga menjadi 4,3 miliar dolar AS. Goldman Sachs yang sedikit gagal memenuhi harapan laba, tetapi naik 3,0% setelah direktur keuangan perusahaan itu memberikan prospek meyakinkan tentang aktivitas merger dan akuisisi. Bank besar lainnya juga menguat, termasuk Bank of America, naik 3,5%, JPMorgan Chase juga menguat 3,2% dan Wells Fargo juga naik 2,3%.

Saham perusahaan Tiongkok yang tercatat di bursa Wall Street juga menguat setelah Indeks Shanghai menguat lebih tinggi. Perusahaan besar daring Alibaba melonjak 4,8%, sementara perusahaan pencarian Internet Baidu naik 3,6%. Saham teknologi besar lainnya juga bergairah, dimana saham Apple naik 1,5%, Amazon juga naik 3,2%, dan Facebook meningkat 2,0%.

Dengan gambaran di atas, IHSG di sesi penutupan akhir pekan lalu berpeluang ditutup menguat pada rentang 4.515-4.535. potensi penguatan indeks

bisa saja terjadi jika sebagian pemodal melakukan aksi ambil untung dengan melepas saham-sahamnya. Memasuki pekan ini, ISHg masih berpeluang melanjutkan penguatan ke kisaran 5.025-5.075 setelah rangkaian paket kebijakan ekonomi direspon positif oleh pelaku pasar. Beberapa peristiwa lainnya juga memberikan dorongan positif kepada IHSG.

Salah satunya adalah kesepakatan Indonesia dan Malaysia membentuk dewan negara penghasil minyak kelapa sawit atau *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOP). Kesepakatan ini terjadi dalam pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, di Bogor, Minggu lalu (11/10).

Kesepakatan ini diharapkan akan memperkuat posisi Indonesia dan Malaysia sebagai penghasil minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) terbesar dunia. Saat ini lebih dari 85% produksi CPO dunia berasal dari Indonesia dan Malaysia. CPOP memiliki peran strategis dalam mengendalikan permintaan dan penawaran minyak sawit, termasuk harga CPO internasional.

Lembaga ini akan menetapkan standar baku produk CPO hasil harmonisasi dari standar yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Kedua negara juga sepakat menetapkan pembentukan zona ekonomi hijau. Zona ini merupakan suatu kawasan industri kelapa sawit. Dengan zona ini diharapkan terjadi peningkatan nilai tambah dari produksi CPO di dua negara. Untuk merealisasikan dua kesepakatan tadi, Indonesia dan Malaysia akan membentuk satuan tugas gabungan atau *joint task force*.

Untuk jangka pendek, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara atau moratorium penggunaan standar CPO yang dibuat Uni Eropa. Moratorium dilakukan karena Indonesia dan Malaysia akan membentuk standar baru atas produk CPO yang dihasilkannya. Selama ini standar CPO dari Uni Eropa telah merugikan produsen CPO lokal, terutama skala kecil. Untuk menyiasati penurunan permintaan CPO akibat kebijakan itu, pemerintah melobi Pemerintah Tiongkok dan India agar mau menggunakan standar CPO yang dibuat Indonesia-Malaysia.

Saham sektor perbankan pun berpeluang menguat, terlihat dari nilai saldo bersih tertimbang (SBT) hasil survei perbankan kuartal III yang tercatat sebesar 76,9%. Angka itu lebih tinggi daripada kuartal sebelumnya yang hanya 66,7%. Menurut survei

BI, peningkatan kebutuhan pembiayaan nasabah dan prediksi ekonomi yang membaik jadi faktor pendorong meningkatnya penyaluran kredit baru.

Di sisi lain, kenaikan risiko kredit bermasalah (NPL), terutama kredit kepada korporasi masih terus diwaspadai. Meskipun masih dalam batas normal kurang dari 5%, pada Agustus 2015, NPL kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI) tercatat 3,2% dan 2,91%, atau naik 0,25% dan 0,21% dari Juni 2015. Bila dilihat berdasarkan sektor ekonomi, NPL tertinggi terjadi pada sektor Konstruksi sebesar 5,46%.

Menurut BI, permintaan kredit konsumsi melambat disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan permintaan kredit kepemilikan rumah/apartemen (KPR), penurunan permintaan kredit kendaraan bermotor (KKB), dan kredit tanpa agunan (KTA). Menjelang kuartal IV, kredit baru akan meningkat di kisaran 93,2% dari kuartal sebelumnya sebesar 76,9%. Pertumbuhan masih didorong oleh membaiknya kondisi ekonomi dan penurunan suku bunga kredit.

Sebanyak 51,3% responden menyatakan akan memperketat penyaluran kreditnya pada kuartal IV, sedangkan 43,6% responden menyatakan kebijakan penyaluran kredit relatif sama dengan kuartal sebelumnya. Pengetatan kredit akan dilakukan terhadap agunan kredit, premi yang dibebankan pada kredit yang berisiko dan perjanjian kredit.

Sementara itu industri tekstil terus menggeliat dengan peningkatan produksi dan aliran investasi baik luar negeri maupun dalam negeri. Hingga triwulan II tahun ini, investasi di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) mencapai Rp3,95 triliun. Sebanyak 55,8% dari asing (PMA) dan 44,2% dari lokal (PMDN).

Pemerintah terus mendorong kinerja industri tersebut agar terus membaik, diantaranya dengan meningkatkan pengendalian impor dan pengamanan pasar dalam negeri melalui kebijakan nontarif. Kebijakan yang dimaksud antara lain penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa (P3DN), dan restrukturisasi permesinan industri tekstil dan alas kaki. Selain itu, membangun merek nasional dan sistem logistik kapas untuk menjamin ketersediaan bahan baku.

Penanaman modal dan pengembangan industri akan terus melaju seiring dengan digulirkannya paket-paket kebijakan ekonomi. Penurunan harga gas, listrik, dan solar mendukung penguatan daya saing industri.

(Rk)

IMPOR GULA TIDAK PERLU DEREGULASI

Jakarta, 16 Oktober 2015 (*Business News*)

Semangat deregulasi yang sekarang menjadi program pemerintah dengan memberi kemudahan impor untuk tiap pelaku usaha khusus untuk industri gula harus diperhatikan, jangan sampai keblablasan. Khusus impor *raw sugar* aturan yang sekarang sudah berlaku sudah benar, yaitu industri gula rafinasi mengimpor sesuai dengan kontrak yang mereka dapatkan. Tidak perlu ada kemudahan lain misalnya bebas impor *raw sugar* karena pasti akan mematikan petani.

Sumitro Samadikoen, Ketua Umum APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) menyatakan hal ini kepada *Business News*. "Saya sudah menghadap menteri perindustrian untuk memastikan hal ini. Menperin sudah sanggup dan menjamin bahwa hal ini tidak akan terjadi. Tinggal kita lihat realisasinya di lapangan saja," katanya.

Kementerian Perindustrian yang memberikan rekomendasi impor dan Kementerian Perdagangan yang memberi ijin impor benar-benar harus melakukan pengawasan supaya tidak ada rembesan gula rafinasi ke pasar.

Diingatkan bahwa saat ini harga gula impor jauh lebih murah ketimbang harga di dalam negeri. "Bisa saja PG rafinasi patuh tetapi si pembeli menyalahgunakan. Melihat disparitas harga yang sangat tinggi bisa saja pabrik makanan dan minuman membeli lebih banyak dari kebutuhan dan sisanya mereka jual ke pasar. Hal ini harus diwaspadai," katanya.

Selain itu Sumitro minta pemerintah juga memperhatikan daerah perbatasan. Saat ini gula impor banyak beredar di perbatasan. Pemerintah tidak bisa tinggal diam dan harus segera mengatasi hal ini sebab bisa saja nanti penyelundupan semakin besar dan melebar ke mana-mana.

Saat ini petani tidak terlalu ribut soal rembesan gula rafinasi atau gula selundupan impor karena harga sedang bagus. Musim giling tahun ini petani menerima harga lelang yang cukup menguntungkan.

Saat ini petani sedang bingung siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap pengembangan industri gula. Kementerian Pertanian dengan program swasembada gula sudah membuat berbagai macam program seperti bongkar ratoon, rawat ratoon, mekanisasi, intensifikasi tanaman tebu dan lain-lain. Dampaknya adalah produksi tebu semakin meningkat.

Hanya masalahnya PG tempat petani menggiling tebunya, terutama PG-PG BUMN masih PG tua. Akibatnya rendemen masih rendah. Hanya beberapa daerah yang rendemennya tinggi karena ada PG baru milik swasta.

Petani mempertanyakan pada Kemenperin bagaimana soal *roadmap* pembangunan industri gula nasional. Disana disebutkan revitalisasi PG. Masalahnya PG-PG BUMN ini merupakan tanggung jawab menteri BUMN. Revitalisasi PG merupakan tanggung jawab manajemen masing-masing PG dan semua tergantung pada kondisi keuangan masing-masing PTPN.

"Karena itu Menteri BUMN harus nyambung dengan Menteri Perindustrian. Di lapangan ternyata visi Kemenperin untuk revitalisasi industri gula berbeda dengan Menteri BUMN yang sangat mengutamakan laba dari masing-masing PTPN. Hal ini harus dibenahi," katanya.

Manajemen di PG sendiri saat ini lebih banyak berfokus pada efisiensi untuk meningkatkan keuntungan ketimbang peningkatan teknologi. Kementerian BUMN sudah memberikan PNM kepada beberapa PTPN untuk revitalisasi PG, hanya jumlahnya terbatas hanya 1-2 PG saja yang bisa direvitalisasi.

Sumitro minta ada rancangan yang komprehensif dengan tenggat waktu yang jelas untuk semua PG. Dengan cara ini perbaikan yang sudah dilakukan di *on farm* bisa berlanjut dengan *off farm* sehingga peningkatan produksi tebu juga diikuti dengan peningkatan rendemen.

Mengenai El Nino diakui oleh Sumitro sangat berpengaruh pada produksi tebu petani. Apalagi El Nino terjadi di kawasan Selatan khatulistiwa yaitu Jawa dan Sumatera yang merupakan sentra produksi gula.

"Di mana-mana air tidak ada. Tanaman tebu kita tidak mati saja sudah membuat kita bersyukur. Tapi hal ini tidak berarti produksi akan turun. Semuanya harus dihitung lagi karena sekarang musim giling belum selesai. Hal ini jangan jadi alasan untuk mengimpor gula mentah untuk industri rafinasi lebih banyak," katanya.

Secara terpisah, Adig Suwandi, Ketua Asosiasi Gula Indonesia menyakini tahun ini produksi gula akan naik. Hal ini terjadi karena program swasembada gula sudah terlaksana dengan tambahan anggaran, pengadaan pompa dan sumur dangkal, sulam, pupuk ekstra dan lain-lain.

(Sn)

MENIMBANG TPP DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Jakarta, 16 Oktober 2015 (*Business News*)

Menjelang diberlakukannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai 1 Januari 2016 nanti, pemerintah dan pelaku usaha di Indonesia juga harus memberi perhatian terhadap dampak penerapan kesepakatan kerjasama perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik atau *Trans-Pacific Partnership* (TPP).

Sebagaimana diketahui, setelah delapan tahun dan 19 kali melalui proses negosiasi, akhirnya TPP disepakati di Atlanta, negara bagian Georgia, Amerika Serikat (AS), pada Senin, 5 Oktober lalu. Berikut terdapat lima hal tentang TPP yang bisa membantu memahaminya secara lebih dalam.

Pertama, TPP akan melibatkan 12 negara yang terdiri dari AS dan sebelas negara lain di lingkaran Pasifik, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Chile, Jepang, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam. Keduabelas negara tersebut merepresentasikan sekitar 40% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.

Kedua, konon muatan kesepakatan TPP tidak otomatis bisa langsung diimplementasikan di negara-negara yang menyepakatinya. Masih ada proses ratifikasi yang harus ditempuh oleh masing-masing negara untuk menyesuaikan (harmonisasi) regulasinya dengan kesepakatan TPP.

Ketiga, dalam skema TPP, investor bisa menyeret pemerintah negara anggota ke pengadilan. Ini karena dalam kesepakatan TPP, terdapat komponen *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS). ISDS adalah instrumen hukum internasional di mana investor dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pemerintah sebuah negara bila menilai bahwa kebijakan pemerintah bersangkutan menghambat investasi mereka.

Keempat, meskipun sejumlah bocorannya telah beredar, namun belum ada dokumen resmi yang memuat detail kesepakatan TPP. Kabarnya masih harus ditunggu hingga 30 hari ke depan untuk melihat dokumen tersebut setelah penandatanganan ratifikasi dilakukan.

Kelima, hingga saat ini Indonesia tidak termasuk ke dalam daftar negara yang ikut serta dalam kerjasama perdagangan TPP, padahal sejumlah mitra dagang regionalnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Vietnam telah turut bergabung.

Tentu ada pertimbangan tertentu yang melatarbelakangi sikap Indonesia ini. Menurut Presiden Joko Widodo, Indonesia hanya akan bergabung ketika kesepakatan TPP telah jelas menguntungkan negaranya. Presiden Jokowi Jokowi juga menambahkan bahwa ia tak mau Indonesia hanya sekadar menjadi pasar bagi produk negara lain.

Pandangan Presiden Jokowi amat masuk akal, karena jika Indonesia yang memiliki potensi pasar yang besar dan menarik ini bergabung ke dalam TPP karena sekadar masalah gengsi atau martabat, maka kemungkinan yang memetik keuntungan secara ekonomi adalah negara-negara lain karena Indonesia hanya akan menjadi pasar saja.

Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Presiden AS Barack Obama bahwa "TPP akan meningkatkan perekonomian kita, mengurangi hambatan-hambatan perdagangan dan investasi, meningkatkan ekspor dan juga membuka lebih banyak lapangan kerja bagi rakyat kita... TPP berpotensi untuk menjadi contoh tidak saja untuk kawasan Asia-Pasifik tetapi juga untuk perjanjian-perjanjian perdagangan di masa depan."

Pandangan itu sungguh valid, karena secara historis perundingan di dalam kerangka TPP adalah ujung tombak kebijakan perdagangan AS. TPP adalah sebuah prakarsa dengan prioritas tinggi untuk mendorong perbaikan ekonomi melalui peningkatan ekspor serta pembukaan lapangan kerja baru.

Prakarsa tersebut juga merupakan fokus utama kebijakan *rebalancing* (menyeimbangkan kembali kekuatan) strategis pemerintahan Presiden Obama di kawasan Asia Pasifik, khususnya untuk bidang ekonomi. Dengan nilai-nilai yang dijunjung bersama serta hubungan perekonomian yang kuat, AS dan ke-11 negara anggota TPP terus berusaha membentuk sebuah kerangka kerja perdagangan dan investasi yang komprehensif serta berstandar tinggi untuk kawasan Asia Pasifik yang berkembang dengan pesat.

Sejak rangkaian perundingan pertamanya di bulan Maret 2010 yang melibatkan tujuh mitra TPP – Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Chile, Selandia Baru, Peru dan Singapura – kini jumlah kemitraan TPP bertambah menjadi 12 negara dengan masuknya Vietnam dan Malaysia (2010), Meksiko dan Kanada (2012) dan anggota terbaru Jepang (2013).

TPP memiliki anggota-anggota yang sangat beragam – negara-negara dengan perekonomian yang kecil dan besar, negara-negara berkembang dan maju dari empat benua – namun semuanya mempunyai keyakinan yang sama bahwa cara terbaik untuk meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja adalah dengan mendorong sebuah kondisi yang lebih terbuka dan lebih kompetitif bagi perdagangan dan investasi.

Para anggota TPP berusaha menjawab tantangan-tantangan perdagangan dan investasi di abad ke-21 disertai juga dengan memberikan perlindungan yang kuat bagi para pekerja dan lingkungan hidup. TPP akan bertransformasi menjadi sebuah landasan untuk memperluas integrasi kawasan dan juga menjadi sebuah katalisator untuk memajukan liberalisasi perdagangan global.

Asia Pasifik adalah kawasan dengan perekonomian paling dinamis dan berkembang pesat di dunia. Saat ini anggota-anggota TPP mewakili 40% dari total PDB dunia. Dalam dua dekade berikutnya, diperkirakan sekitar 50% pertumbuhan dunia akan tercipta di kawasan Asia-Pasifik dengan sekitar satu miliar konsumen baru dari kelompok kelas menengah.

TPP meliputi beberapa mitra perdagangan terbesar AS yaitu Kanada (peringkat 1), Meksiko (ketiga), Jepang (keempat) – dengan jumlah total nilai perdagangan mencapai 1,5 triliun dolar AS untuk tahun 2012. Selain itu pada 2011, sekitar 83 miliar dolar AS dalam bentuk investasi asing langsung (FDI) dari AS mengalir ke anggota-anggota TPP, sementara investasi asing langsung dari anggota-anggota TPP ke AS mencapai 61 miliar dolar AS.

Secara total, investasi langsung dari dan ke AS dengan negara-negara TPP telah meningkat dua kali lipat sejak 2002. Hingga tahun 2011, tercatat 843 miliar dolar AS investasi langsung AS di negara-negara TPP, sedangkan investasi langsung negara-negara TPP di AS mencapai 596 miliar dolar AS.

Dalam konteks ini Indonesia akan berhadapan langsung dengan sebuah persekutuan ekonomi terbesar di dunia, yakni TPP. Empat anggota ASEAN telah bergabung dengan persekutuan yang mencakup sekitar 40% perekonomian dunia itu. Selebihnya adalah Selandia Baru, Australia, Kanada, Mexico, Peru, Chile, dan Jepang. Kini, negara-negara tersebut punya waktu tiga bulan untuk memperoleh persetujuan dari parlemen masing-masing.

Dengan demikian, di samping masalah kesiap-siagaan Indonesia menghadapi MEA, maka banyak kalangan merekomendasikan bahwa Indonesia harus memiliki strategi perdagangan internasional yang efektif dan efisien agar tidak kehilangan pasar di persekutuan ekonomi terbesar dalam sejarah itu.

Selain itu, karena bukan anggota, maka arus modal ke Indonesia juga bisa makin seret karena ada tiga raksasa ekonomi dalam TPP, yaitu Jepang, AS, dan Kanada yang selama ini juga sudah menanamkan modalnya di Indonesia. Bahkan posisi AS dan Jepang merupakan mitra strategis.

Dalam situasi seperti itu, yang perlu disadari oleh pemerintah Indonesia adalah TPP ibaratnya merupakan lawan berat. Bukan hanya karena kekuatan ekonominya, tapi juga bentuk kerjasama dalam pakta tersebut adalah yang terluas dan terdalam dalam sejarah. Di antaranya adalah penghapusan lebih dari 18 ribu jenis pajak. Dalam pernyataan bersama, menteri perdagangan AS, Australia, dan Jepang, menyatakan, TPP akan melakukan pembersihan terhadap korupsi dan membangun aturan main dalam perdagangan internasional abad 21.

Dengan demikian, jika Indonesia ingin bersaing dengan anggota TPP, maka terbuka opsi lain bagi pemerintah untuk membangun sebuah pakta ekonomi baru sebagai pesaing TPP. Konsep MEA sejatinya bisa dijadikan "benteng" untuk menahan gempuran TPP.

Masalahnya, di dalam TPP sudah ada empat anggota MEA juga. Untuk itu, pemerintah Indonesia harus pandai-pandai membangun aliansi dengan negara-negara lain baik secara bilateral maupun multilateral.

Sejauh ini yang tertangkap di permukaan adalah kecenderungan pemerintah ini membangun "relasi baru" dengan pemerintah Tiongkok baik dari aspek bisnis, ekonomi maupun investasi. Ini sah-sah saja dilakukan. Apalagi Tiongkok tidak termasuk ke dalam MEA dan TPP.

Tapi dalam konteks *China ASEAN Free Trade Arrangement* (CAFTA), yang sudah diratifikasi sejak 2010 lalu, posisi Tiongkok cukup diperhitungkan sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Hanya saja, pemerintah Indonesia juga harus mampu "bermain cantik" karena bagaimana pun relasi dengan Singapura, Jepang dan AS yang sudah terjalin lama tetap harus dijaga melalui berbagai jalur diplomatik.

(Rk)

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI KEEMPAT DIHARAPKAN PENGARUHI FUNDAMENTAL RUPIAH

Jakarta, 16 Oktober 2015 (*Business News*)

Menko Perekonomian, Darmin Nasution, berharap paket kebijakan ekonomi jilid empat bisa meminimalkan faktor-faktor yang mempengaruhi fundamental nilai tukar Rupiah. Paket kebijakan ekonomi yang disebut sebagai Paket Oktober kedua tersebut sebagai upaya pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kepercayaan dari masyarakat maupun investor, bahwa Indonesia bisa bekerja cepat mempersiapkan perbaikan ekonominya. Dengan demikian investor masuk ke Indonesia dan Rupiah bisa terjaga di tingkat fundamentalnya. "Yang paling cepat menguat, adalah negara-negara yang paling cepat mempersiapkan perbaikan ekonominya," tutur Menko Darmin.

Menurut Darmin, nilai tukar Rupiah terhadap USD saat ini sudah sangat dipengaruhi faktor spekulasi

si dengan dalih adanya rencana bank sentral Amerika Serikat, The Fed, yang akan menaikkan tingkat suku bunganya. "Percaya pada saya, nilai Rupiah kita selama ini sudah diluar nilai yang sebenarnya. Itu hasil dari euforia, histeria, hasil spekulasi. Dalam kondisi sekarang, Amerika ekonominya tidak terlalu baik," ungkap Darmin.

Darmin menjelaskan, tingkat perekonomian AS diukur dari tiga hal, yakni tingkat inflasinya yang apabila terlalu rendah, maka mencerminkan ekonomi AS belum membaik. Dalam hal ini AS perlu inflasi di atas 2%. Dua faktor lainnya adalah faktor pertumbuhan dan serapan tenaga kerjanya. "Selama ini belum baik. Daaa tidak akan menaikkan tingkat bunganya, dan seharusnya Rupiah tidak melemah, kenapa malah Rupiah melemah? Karena kita tidak punya hal untuk ditawarkan," pungkasnya. (Pt)

HUNIAN VERTIKAL MARAK DI SEPANJANG KORIDOR JADETABEK

Jakarta, 16 Oktober 2015 (*Business News*)

Mahalnya harga tanah di Jakarta mendorong pengembang membangun hunian vertikal untuk memenuhi kebutuhan papan bagi warganya. Tidak saja di Jakarta, maraknya pembangunan hunian vertikal tersebut juga mulai melebar ke wilayah-wilayah pinggiran Jakarta, seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang. Hal ini dipicu oleh meningkatnya sarana transportasi yang tengah dan akan dibangun oleh pemerintah, seperti jalan tol, subway dan monorail, yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah-wilayah penyangganya.

Head of Research and Advisory Cushman & Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo, dalam paparannya menyebutkan, 85% apartemen yang sudah terbangun berada di wilayah Jakarta, sedangkan pasokan mendatang mayoritas atau sekitar 57% berada di penyangga ibukota. "Karena harga tanah makin tinggi, banyak developer membangun apartemen di Tangerang, Bekasi, dan Depok mulai 2012," ujarnya

dalam acara Property Market Update Q3/2015 di Jakarta, (15/10).

Total pasokan kumulatif kondominium terbangun di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) tercatat sebanyak 155.242 unit. Berdasarkan lokasi penyebarannya, mayoritas kondominium terbangun berada di wilayah sekunder sebesar 75,4% dari total pasokan atau 117.097 unit, sementara kawasan pusat bisnis (*Central Business District/CBD*) berkontribusi 17,1%, dan kawasan primer menyumbang 7,5%.

Area CBD mencakup koridor bisnis utama seperti Sudirman, Kuningan, Thamrin, Gatot Subroto, dan Satrio. Sedangkan wilayah perumahan primer mencakup Kebayoran Baru, Senayan, Menteng, Pondok Indah, Permata Hijau, dan Kemang.

Lokasi primer pada umumnya merepresentasikan area yang diminati oleh keluarga berpenghasilan tinggi dan kalangan ekspatriat. Adapun suplai proyek mendatang hingga 2019 mencapai 192.586

unit. Mayoritas pasokan berasal dari Tangerang dan Bekasi yang berkontribusi masing-masing 28,6% serta 16,2%.

Pengembangan akses transportasi dan infrastruktur mampu mendorong pertumbuhan harga properti mencapai 20% per tahun. Di wilayah Serpong, bahkan harga bisa terkerek 30% - 40% per tahun.

Menurut Arief, area sekitar Jakarta cocok untuk kelas menengah dengan daya beli yang terbatas. Namun, seiring meningkatnya harga lahan konsep hunian pun mengarah pada rumah pangsa atau vertikal. Adapun perkiraan rasio harga apartemen adalah 20% - 40% dari nilai jual rumah tapak di satu kawasan.

Berdasarkan data yang dihimpun Cushman, sampai akhir 2015, sekitar 33 juta orang tinggal di Jabodetabek dan 32%-nya berada di Jakarta. Lebih

dari 50% berada dalam usia produktif dan mayoritas berada di kelas ekonomi tingkat menengah.

Setiap hari, 2,43 juta pekerja melakukan perjalanan pulang pergi dari wilayah pinggir ke pusat kota. Tiga area dengan jumlah komuter paling banyak ialah Bekasi (14,8%), Depok (11,68%), dan Tangerang Selatan (8,68%).

Saat ini, sekitar 70% komuter masih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada transportasi umum. Oleh karena itu, pemerintah mendorong keberadaan transportasi masal untuk mendukung gaya hidup pekerja ulang-alik. Developer dalam hal ini bisa mempertimbangkan untuk mengembangkan apartemen di lokasi-lokasi yang dekat dengan infrastruktur atau sarana transportasi. Saat ini, komposisi pembeli hunian vertikal masih 70% investor dan 30% pemakai. (Pt)

INDUSTRI PADAT KARYA ANTUSIAS SAMBUT DESK KHUSUS INVESTASI

Jakarta, 16 Oktober 2015 (*Business News*)

Langkah BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk melakukan sosialisasi Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu disambut antusias pengusaha di daerah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Hadir lebih dari 100 pengusaha yang bergerak di bidang tekstil di 3 provinsi kontributor utama investasi di bidang tekstil tersebut. Demikian Siaran Pers BKPM yang diterima Jumat (16/10).

Kepala BKPM, Franky Sibarani dalam melakukan sosialisasi Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu di Jawa Tengah menjelaskan, keberadaan Desk Khusus ini merupakan upaya pemerintah dalam menjabatani adanya minat investasi dari investor baru di sektor ini, serta pemerintah concern yang dialami oleh investor yang ada (*existing*). Untuk investasi sektor tekstil tumbuh 58% dan sepatu tumbuh 613% dilihat dari data Semester I/2015 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Peran sentra Desk Khusus Investasi ini diharapkan mendorong percepatan realisasi investasi dari kedua sektor tersebut, serta membantu investor *existing* yang mengalami kesulitan. Jadi perusa-

haan diminta tidak melakukan PHK sebelum datang ke Desk Khusus ini dan bicara dengan BKPM. BKPM akan memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang muncul dengan berbagai strategi rencana aksi dalam jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang.

BKPM mengidentifikasi setidaknya terdapat 4 tantangan utama produk tekstil dan alas kaki, yaitu (1) Naiknya biaya produksi akibat bahan baku sebagian besar masih impor (imbis kenaikan nilai tukar dolar AS); (2) Menurunnya permintaan pasar dalam negeri, karena turunnya daya beli masyarakat; (3) Banyaknya produk bekas yang masuk ke Indonesia dari luar negeri secara legal maupun ilegal; (4) Permasalahan hubungan industrial sehingga mengurangi produktivitas perusahaan.

Dalam dialog muncul beberapa keluhan dari perusahaan di antaranya pengusaha dari Klaten terkait dengan kendala lahan yang masih basah, karena diluar Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Kemudian pengusaha dari Jawa Timur menyampaikan keluhan terkait naiknya upah pekerja yang dirata-rata setiap tahunnya 20% yang dinilai sangat memberatkan.

Keluhan selanjutnya disampaikan pengusaha dari Jawa Tengah terkait data kantor-kantor tenaga

kerja yang belum dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja serta mengenai batasan usia tenaga kerja 18 tahun. Sehingga orang yang telah menikah, namun belum berumur 18 tahun masih tergolong anak-anak, tidak dapat dipekerjakan. Selain itu, ternyata 60% dari lulusan SMA di Indonesia masih berumur kurang dari 18 tahun. Dari peraturan yang disampaikan oleh *International Labour Organization* (ILO) definisi dewasa menggunakan batasan usia hingga angka 18 tahun, dijadikan salah satu pedoman yang dipakai oleh pemerintah.

Deputi Bidang Pengendalian Iklim dan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis menambahkan, permasalahan-permasalahan ini akan dicarikan solusi bersama di dalam desk khusus investasi. Seluruh problem yang disampaikan akan dicarikan solusinya secara bersama dari Kementerian Tenaga Kerja, Ke-

menterian Perindustrian, BKPM, dan Kementerian Keuangan.

Bukan Sunset Industry

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Benny Sutrisno menambahkan, dari kondisi riil yang ada ternyata produk industri tekstil di Indonesia cukup cerah. Dilihat secara lebih cermat, lebih banyak yang lahir daripada yang meninggal. Ini berarti industri tekstil sunrise industry, bukan sunset industry.

Tutupnya pengusaha tekstil di Jawa Barat lebih banyak disebabkan harga tanah meningkat secara komersial, sehingga mereka memilih memindahkan produksinya ke daerah-daerah yang lebih ekonomis harga tanahnya. Sebagian ada yang pindah ke Jawa Tengah, dan yang masih tetap di Jawa Barat biasanya mereka di Majalengka. (Dm)

Menteri PUPR :

NORMALISASI CILIWUNG SELESAI, MULAI 2017 JAKARTA BEBAS BANJIR

Jakarta, 16 Oktober 2015 (*Business News*)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimolayono, memastikan Jakarta akan bebas banjir pada 2017 apabila proyek normalisasi Kali Ciliwung yang menggunakan teknologi Jepang dengan terowongan bawah tanah sudah bisa diselesaikan pengerjaannya pada akhir 2016. "Banjir seperti di tahun 2013 nanti tidak terjadi lagi, minimal 2017 dan seterusnya," ujarnya saat meninjau lokasi pengeboran terowongan sudetan Kali Ciliwung pekan lalu di Jalan Otista III, Jakarta.

Namun, pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung masih saat ini masih terkendala pembebasan lahan. Dari 99 ha lahan yang dibutuhkan, baru 1.300 m2 yang berhasil dibebaskan di Tongtek, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Apabila pembebasan lahan tersebut dapat diatasi tahun ini, maka pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung akan dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Normalisasi Kali Ciliwung dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi lebar sungai menjadi kondisi normal, yaitu 35-50 meter. Selain mengembalikan lebar sungai, normalisasi sungai juga mencakup penguatan tebing, pembangunan tanggul, serta pembangunan jalan inspeksi dengan lebar 6-8 meter di sepanjang sisi sungai. Normalisasi sungai tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengatasi banjir di Jakarta melalui pembuatan sodetan dari Kali Ciliwung untuk dialirkan ke Kanal Banjir Timur (KBT).

Dengan selesainya normalisasi sungai itu nanti, maka kapasitas tampung aliran air akan meningkat dari 200 m3 per detik jadi 570 m3 per detik, serta penataan kawasan hunian sekitar sungai bisa terwujud.

Normalisasi Kali Ciliwung melintasi beberapa kelurahan di DKI Jakarta, a.l. Kel. Manggarai Bukit Duri, Kebon Manggis, Kampung Melayu, Kampung Pulo, Kebon Baru, Bidara Cina, Cikoko, Cawang, Pengadegan, Rawa Jati, Cililitan, Gedong, Tanjung Barat, Balekambang, Pejaten Timur, Jagakarsa, Pasar Minggu.

Normalisasi Kali Ciliwung yang mulai dilaksanakan pada 2013 tersebut diharapkan selesai pada Desember 2016 dengan menggunakan dana APBN sekitar Rp1,18 triliun. "Berkat kerja keras konsorsium Wijaya Karya selama delapan bulan, sodetan yang terbangun sudah sampai 600 meter. Ini tepat di tengah-tengah antara Ciliwung dan KBT," ujar Basuki.

Pembuatan sodetan yang mulai dilaksanakan sejak 19 Desember 2013 itu kini telah mencapai 54,37%, dengan panjang sodetan mencapai 564 meter, yaitu Line 1 dan Line 2, dari 1,27 km yang direncanakan. Hingga awal pekan ini Line 2 sudah tembus pengeborannya dari outlet di Kebon Nanas Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Ja-

karta Timur, ke titik temu atau arriving shaft di Jalan Otista III, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara Line 1 sudah lebih dulu tembus ke arriving shaft di Jalan Otista III pada bulan Juni 2015. Sudetan ditopang oleh dua pipa besar yang masing-masing berdiameter dalam 3,5 meter dan diameter luar 4,05 meter.

Secara keseluruhan pekerjaan sodetan Kali Ciliwung ditargetkan selesai pada Desember 2016, sehingga bisa mulai dioperasikan pada 2017. Dengan demikian pekerjaan yang dibiayai dengan dana APBN sebesar Rp492 miliar tersebut dapat mengalirkan sebagian (60 m³/detik dari Kali Ciliwung.

(Pt)

ALOKASI ANGGARAN BAYAR BUNGA UTANG RAPBN 2016 NAIK 17,8 PERSEN

Jakarta, 16 Oktober 2015 (*Business News*)

Alokasi anggaran Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang dalam RAPBN tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp183.428,7 miliar (1,4% dari PDB) atau naik sebesar Rp27.698,1 miliar (17,8%) dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Jumlah tersebut terdiri atas (1) pembayaran bunga utang dalam negeri Rp167.359,4 miliar (1,3% dari PDB), atau mengalami kenaikan Rp26.155,7 miliar (18,5%) dari pagunya dalam APBNP tahun 2015; (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp16.069,3 miliar atau naik Rp1.542,4 miliar (10,6%) dari pagunya dalam APBNP tahun 2015. Demikian data Nota Keuangan dan RAPBN 2016 yang diperoleh Jumat (16/10).

Program Pengelolaan Utang Negara Untuk Pembayaran Bunga Utang, 2015-2016 (miliar rupiah)

Uraian	2015	2016
	APBNP	RAPBN
a. Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	141.203,8	167.359,4
b. Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	14.526,9	16.069,3
Jumlah	155.739,7	183.428,7

Sumber: Kementerian Keuangan.

Peningkatan pembayaran bunga utang dalam RAPBN tahun 2016 seiring dengan peningkatan *outstanding* utang yang antara lain merupakan konsekuensi pengadaan utang untuk menutup defisit anggaran. Secara rinci, perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun berjalan meliputi pembayaran bunga atas :

1. *Outstanding* utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya (*legacy debts*).
2. Rencana penambahan utang tahun anggaran berjalan.
3. Rencana utang terkait dengan program pengelolaan portofolio utang (*liabilities management*).

Sementara itu, perhitungan besaran pembayaran bunga utang juga didasarkan pada asumsi-asumsi antara lain:

1. Asumsi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama USD, YEN, dan EURO.
2. Tingkat bunga SPN 3 bulan yang digunakan juga sebagai referensi bunga untuk instrument surat berharga negara (SBN) seri *variable rate*.
3. Asumsi yield dan imbalan SBN.
4. Asumsi referensi tingkat suku bunga pinjaman *London Interbank Offered Rate* (LIBOR) dan *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) serta asumsi *spread*-nya.
5. Asumsi diskon penerbitan SBN.
6. Perkiraan biaya pengadaan utang baru.

Dalam situasi kecenderungan peningkatan pembayaran bunga utang, Pemerintah tetap berupaya untuk secara konsisten menjaga dan menurunkan imbal hasil (yield) penerbitan SBN melalui langkah-langkah, antara lain: (1) efisiensi dalam pengelolaan utang; (2) meningkatkan likuiditas pasar SBN dalam negeri; (3) meningkatkan kepercayaan pasar melalui pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang yang prudent; (4) mengoptimalkan pilihan tenor penerbitan dan pilihan instrumen yang tepat sehingga dapat mengurangi realisasi diskon yang harus dibayarkan oleh Pemerintah.

Sejalan dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan pemerintah untuk pembayaran bunga utang dalam RAPBN tahun 2016 masih tetap diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan; (2) meminimalkan dan menjaga efisiensi pembayaran bunga utang antara lain melalui pemilihan komposisi instrumen utang yang optimal dan melaksanakan transaksi lindung nilai. Berdasarkan langkah-langkah dan kebijakan tersebut, pembayaran bunga utang di masa mendatang diupayakan tetap berada dalam batas kemampuan ekonomi, menjaga agar batas alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang tetap aman dan terkendali, serta tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap APBN.

(Dm)

Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan	: Taufik Sumawinata	Edisi Indonesia	: Senin, Rabu dan Jumat; kecuali hari libur
Pemimpin Redaksi/Penanggung jawab	: Taufik Sumawinata	Edisi Inggris	: Rabu dan Jumat; kecuali hari libur
Redaktur Pelaksana	: Arisanto	Telepon	: (021) 75920118
Pembantu Redaksi	: Ahli-ahli Dunia Usaha dan Lembaga Ilmiah	Facsimile	: (021) 75920119
Penerbit/Percetakan	: PT. Business News, Anggota SPS/SGP	Dokumentasi	: (021) 75920116
Alamat	: Komplek P dan K Jl. Taman Pendidikan III No. 12 Terogong, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430	Email	: bnewsindonesia@yahoo.com
		Langganan Baru	: Minimum 3 (tiga) bulan, tanpa restitusi
			www.businessnews.co.id
			ISSN 1410 - 2501

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) No. 012/SK/MENPEN/SIUPP/F.6/1985, tanggal 19 November 1985

Hak cipta Buletin Business News ini dilindungi undang-undang, dilarang memperbanyak/menggandakan sebagian maupun seluruh isi Buletin ini, dalam bentuk dan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk dengan fotocopy, rekaman dan lain-lain, tanpa izin tertulis dahulu dari Penerbit.

Boleh Disiarkan Dengan Perjanjian Dahulu

* Keluhan pelanggan = Untuk edisi yang rusak/tidak menerima maksimal 2 minggu terhitung dari tanggal terbit.

JAWA TENGAH SALAH SATU SENTRA INDUSTRI PADAT KARYA

Jakarta, 16 Oktober 2015 (*Business News*)

BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) melakukan sosialisasi Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu di Semarang, Jawa Tengah. Dipilih Semarang dengan pertimbangan daerah ini sebagai sentra industri padat karya yang merupakan provinsi utama yang menyediakan tenaga kerja untuk industri-industri padat karya di seluruh Indonesia. Selain itu, Jawa Tengah memiliki arti strategis sebagai provinsi yang menjadi lokasi utama investasi tekstil. Lima provinsi yang menjadi lokasi utama investasi tekstil mencakup 98% total nilai investasi Semester I/2015 yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Demikian Siaran Pers BKPM yang diterima Jumat (16/10).

Kepala BKPM, Franky Sibarani mengatakan, Jawa Tengah menggeser dominasi Jawa Barat yang sebelumnya mendominasi lokasi investasi di sektor tekstil. Dengan disosialisasikannya Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu, diharapkan dapat menjangkau pengusaha-pengusaha baru maupun *existing* yang ada di Jawa Tengah dan sekitarnya. Diharapkan pengusaha-pengusaha di Jawa Tengah dan sekitarnya

dapat memanfaatkan desk khusus investasi tekstil dan sepatu ini.

Khusus di Jawa Tengah, selama Semester I/2015 tercatat investasi tekstil senilai Rp2,4 triliun yang telah direalisasikan sebanyak 72 proyek dan menyerap 25.800 tenaga kerja. Dalam 5 tahun terakhir tercatat total nilai investasi tekstil mencapai Rp12,3 triliun.

Sebelumnya, BKPM telah melakukan sosialisasi Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu di Jakarta yang dihadiri sekitar 300 pengusaha tekstil dan sepatu yang mayoritas berlokasi di Jawa Barat dan sekitarnya. Dalam sosialisasi di Jakarta, BKPM telah menerima pengusaha sekor tekstil dan sepatu serta 6 perusahaan di sektor hulu tekstil yang mengalami kesulitan.

Franky menjelaskan, pembentukan desk khusus investasi tersebut dimaksudkan sebagai upaya pemerintah memfasilitasi investor *existing* di sektor tekstil dan sepatu dalam menghadapi permasalahan, sehingga dapat mencegah terjadinya PHK. Desk khusus investasi tekstil dan sepatu merupakan bentuk kehadiran negara dalam memfasilitasi permasalahan yang dihadapi investor *existing*. (Dm)

KEMENPERIN BANGUN DAPUR SEHAT IKM DI ROTE

Jakarta, 16 Oktober 2015 (*Business News*)

Kementerian Perindustrian bersama PT. Arwana Citramulia Tbk. dan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyepakati pembangunan dapur sehat untuk Industri Kecil pengolahan gula lontar di Wilayah Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam MoU yang ditandatangani oleh Dirjen IKM Kemenperin Euis Saedah, Direktur Operasional PT. Arwana Citramulia Tbk. Edy Suyanto, dan Kadisperindag Kabupaten Rote Ndao Nunuhitu yang mewakili Bupati Rote Ndao dengan disaksikan Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat mewakili Menteri Perindustrian di Jakarta, (15/10).

Menurut Euis pembuatan dapur sehat bagi industri kecil pengolahan gula lontar di Rote Ndao, NTT

untuk menciptakan tempat pengolahan yang layak dan sesuai dengan standard kesehatan, sehingga gula lontar yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan pasar ekspor. "Diharapkan penandatanganan MoU ini dapat meningkatkan mutu gula lontar dalam negeri dan menghasilkan output baik untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan juga untuk diekspor," tegasnya. Sekitar 500 IKM gula lontar di Kabupaten Rote akan menjadi sasaran program pembangunan dapur sehat untuk IKM gula lontar lebih bersih, sehat, dan higienis.

Ruang lingkup kesepakatan ini mencakup penyediaan dapur produksi sesuai dengan prototipe yang telah disediakan; peningkatan SDM pengolahan gula lontar agar mampu memproduksi gula sesuai SNI ISO 9001 tahun 2008 tentang manajemen mutu; pening-

katan mutu gula lontar berstandar ekspor; serta pemasaran gula lontar di pasar nasional dan internasional. Saat ini sejumlah negara seperti Korsel, Tiongkok, Jepang, dan Australia mulai tertarik membeli gula lontar dari Indonesia. Karena itu dengan melihat dapur produksi yang higienis, mereka diharap memutuskan untuk mengimpor gula semut kita, tambah Euis.

Sementara itu Chief Operating Officer PT Arwana Citramulia, Edy Suyanto dalam kesempatan tersebut mengatakan, bantuan yang merupakan bagian dari bentuk kepedulian sosial perusahaan, merupakan program untuk membantu para IKM gula lontar di NTT. "Setelah ditandatangani MOU ini diharapkan pembangunan dapur sehat tersebut, dapat segera terelisasi secepatnya. Adapun untuk pembangunannya perusahaan mengalokasikan dana antara Rp200 juta sd Rp300 juta. Selain di NTT, program serupa sudah dibangun juga di lima kabupaten wilayah Cilacap yakni Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen (Barlimascakeb).

Pohon lontar memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat Rote Ndao karena merupakan warisan budaya dan mencerminkan totalitas kehidupan orang Rote. "Lewat lontar, mereka membangun sejumlah ke-

arifan lokal. Batang, bulir, daun, pelepah, nira, tulang daun, buah, sabut, dan pucuk lontar membangun peradaban dan budaya lokal mereka," paparnya.

Berdasarkan data Kabupaten Rote Ndao, terdapat perkebunan lontar seluas 15.398 ha dengan kapasitas produksi 5.213 ton per tahun yang dihasilkan oleh 25.530 rumah tangga perkebunan. "Lontar merupakan tanaman multi fungsi dan sangat potensial untuk dikembangkan. Misalnya batang, daun, pelepah, dan tulang daun lontar dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah. Daunnya juga bisa dipakai untuk perkakas dapur, alat timba air yang disebut haik, dan penghias alat musik sasando. Mayang lontar disadap dan diolah menjadi gula. Berbagai macam produk yang dihasilkan dari sadapan lontar antara lain gula lempeng, gula cair, dan gula semut."

Semua produk olahan pangan tersebut sudah masuk ke pasaran untuk dikonsumsi oleh masyarakat, baik secara langsung maupun menjadi bahan tambahan untuk olahan makanan lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan melalui perbaikan fasilitas masak atau dapur agar proses produksi berlangsung di tempat yang layak dan sesuai standar kesehatan.

(Mi)

PENGELOLAAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN PERLU LIBATKAN KAUM MUDA

Jakarta, 16 Oktober 2015 (*Business News*)

Pertambahan penduduk yang terus meningkat membutuhkan sebuah pengelolaan kota yang berkelanjutan untuk mewujudkan kota yang layak huni dan berkelanjutan secara inklusif yang melibatkan semua pihak, termasuk kelompok pemuda yang sangat berpengaruh dalam menentukan arah perkotaan dimasa depan, karena mereka merupakan calon pemimpin.

Karena itu pula dalam membahas Agenda Baru Perkotaan pada 2015, kaum muda akan dilibatkan melalui penyelenggaraan *Asia Pacific Urban Youth Assembly* (APUFY) pada 17-18 Oktober 2015. "Keterlibatan kaum muda saat ini, adalah investasi kedepan ketika pembangunan berkelanjutan dan inklusif," ujar Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui siaran persnya di Jakarta, Jumat (16/10).

Berdasarkan "*2014 Revision of World Urbanization Prospects*" yang dirilis PBB, jumlah penduduk

yang tinggal di perkotaan meningkat pesat dari 746 juta pada 1950 menjadi 3,9 miliar pada 2014. Secara persentase saat ini 54% penduduk tinggal di perkotaan dan akan meningkat menjadi 66% pada 2050.

Di wilayah Asia jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan saat ini mencapai 48%. Namun PBB memperkirakan jumlah penduduk Asia yang tinggal di perkotaan akan meningkat menjadi 64% pada 2050. Asia dan Afrika akan mencatat kenaikan penduduk perkotaan terbesar jika dibandingkan wilayah-wilayah lain di dunia.

Kaum muda, lanjut Andreas, harus ikut berpartisipasi untuk meningkatkan tata kelola perkotaan yang inklusif, memastikan perlindungan bagi lingkungan perkotaan, dan memimpin dengan menggunakan pendekatan yang inovatif dan kewirausahaan dalam implementasinya. APUFY dalam hal ini akan menjadi model baru partisipasi pemuda untuk agenda perkotaan di kawasan Asia Pasifik. Hal ini didasarkan pada keberhasilan Urban Youth Assembly

(Sidang Perkotaan Pemuda Dunia) yang selalu diadakan sejak World Urban Forum (WUF) sejak 2004. APUFY menawarkan langkah menuju penguatan kerjasama yang konstruktif dengan kaum muda sebagai pemangku kepentingan dari isu-isu yang dihadapi perkotaan di Asia Pasifik.

Melany Tedja, seorang Ekonom Lingkungan, mengatakan kaum muda sangat berpotensi untuk mempengaruhi arah pembangunan Indonesia. Jumlah kaum muda di Indonesia sendiri yang berusia 30 tahun sebanyak 62,4 juta orang, atau 25% dari jum-

lah penduduk Indonesia. Dan dari jumlah itu sebesar 57% berada di Pulau Jawa. Ini merupakan kesempatan baik bagi Indonesia untuk memanfaatkan mereka atas kemampuannya memanfaatkan teknologi dalam ikut memecahkan beberapa masalah, seperti masalah banjir dan masalah transportasi. "Di bidang transportasi kita kenal adanya komunitas *nebengers*, yang bisa meringankan masyarakat. Jadi, dengan melibatkan kaum muda disini, maka kaum muda nantinya tidak hanya bisa mengeluh, tetapi juga ikut menjadi bagian dari pencarian pemecahan masalah," ujar Melany. (Pt)

INDONESIA CETAK TRANSAKSI USD2,41 JUTA DI INFRA OMAN 2015

Jakarta, 16 Oktober 2015 (*Business News*)

Konglomerat Oman mencatatkan trial order atau estimasi kontrak senilai USD 2,41 juta untuk produk building material dan infrastruktur Indonesia pada pameran Infra Oman 2015 yang berlangsung 5-7 Oktober 2015, di Muscat, Oman. "Di pameran ini Indonesia meraih transaksi senilai USD2,41 juta. Hal ini telah mengubah persepsi Indonesia menjadi negara pengeksport building material, sekaligus membuktikan produk Indonesia dapat diandalkan," jelas Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan, Nus Nuzulia Ishak, di Jakarta, (15/10).

Pada ajang promosi pertama tersebut, produk Indonesia yang tampil cukup mencolok, sehingga ditanggapi positif oleh para pengusaha Oman yang tengah membangun aneka megaprojek, mulai dari jalan, gedung perkantoran, rumah sakit, bandara, hingga *dry port*. Menurut Nus berbekal kualitas yang mumpuni dan harga yang bersaing, Indonesia kebanjiran order baik sebagai agen maupun sebagai *supplier*.

Produk yang banyak diminati antara lain keramik, home appliance, wooden flooring, serta kabel. "Produk Indonesia disukai karena faktor harga yang bersaing dan produknya yang berkualitas. Ke depan, kami (Kemendag) optimistis Oman akan menjadi pangsa pasar building material dan infrastruktur yang sangat potensial," imbuhnya. Dirinya meyakini promosi menjadi kunci peningkatan ekspor nasional.

Untuk itu Kemendag akan terus melakukan penetrasi melalui berbagai pameran dan promosi di sejumlah negara di luar negara-negara tujuan ekspor utama produk Indonesia. "Promosi dan komunikasi antar pemerintah kedua negara akan membuka jalan yang lebih lebar untuk menerobos sekaligus menjaga pangsa pasar di Oman," ujarnya.

Sementara itu Senior Manager PT. Mulia-keramik Indah Raya, Hardjo Hiu, mengaku terkejut dengan antusiasme perusahaan besar Oman yang tertarik bekerja sama dengan perusahaan Indonesia. Sebab Indonesia belum begitu dikenal sebagai negara yang mampu memproduksi produk building material dan infrastruktur dengan kuantitas dan kualitas mumpuni. "Sampai saat ini sudah ada enam perusahaan Oman yang ingin menjadi agen. Kami akan pertimbangan perusahaan yang terbaik," katanya.

"Beberapa proyek besar Oman yang dapat dimanfaatkan perusahaan building material dan konstruksi Indonesia antara lain pembangunan rel kereta api, yang akan menghubungkan Oman dengan Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, dan Kuwait. Selain itu ada proyek pelabuhan, bandar udara, kawasan industri, gedung perkantoran, dan perumahan," lanjut Nus.

Ekspor building material ke Oman mengalami pertumbuhan positif 72,91% dalam lima tahun terakhir. Selama periode Januari-Juli 2015, terjadi kenaikan drastis ekspor produk building material 653,32% dari USD355 ribu menjadi USD2,67

juta. Kenaikan tersebut dipicu besarnya permintaan produk *other tube/pipe fittings (couplings)* dari hanya 1 ton dengan senilai USD 29 ribu menjadi 11 ton senilai USD 571 ribu. Infra Oman merupakan salah satu pameran *building material* dan konstruksi terbesar di kawasan Timur Tengah. Melalui pameran ini, Indonesia diharapkan dapat memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di Oman yang memang sedang membangun megaprojek senilai USD 164,7 miliar.

Oman diproyeksikan menjadi pasar kuat di bidang konstruksi. Menurut laporan tahunan survei konstruksi negara-negara kawasan Teluk milik Pinsent Masons, industri konstruksi Oman meningkat 7,72% setiap tahunnya selama periode 2009-2013. Sementara

ra itu, Indonesia masih berada di urutan ke-23 sebagai pemasok ke Oman.

Selama lima tahun terakhir, tren perdagangan dengan Oman hanya 2,97% dengan nilai USD438,3 juta pada 2014. Meski demikian pada semester pertama 2015 ini, terjadi kenaikan surplus perdagangan 166,9% dari USD28,3 juta di periode yang sama setahun lalu menjadi USD75,54 juta. "Potensi Oman yang begitu besar perlu menjadi perhatian lebih dan diharapkan partisipasi Indonesia di Infra Oman ini bisa menggenjot ekspor nonmigas Indonesia serta memperluas akses pasar yang lebih besar ke negara tersebut maupun kawasan Timur Tengah lainnya," ujarnya. (Mi)

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI JILID IV DIHARAPKAN BISA BUKA LAPANGAN KERJA SELUAS-LUASNYA

Jakarta, 16 Oktober 2015 (*Business News*)

Menyusul pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I, II, dan III, pemerintah kembali mengumumkan Paket Kebijakan IV yang terdiri atas tiga paket, yang berkaitan dengan sistem pengupahan, tindak lanjut Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk ekspor guna mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, berharap ketiga paket kebijakan, utamanya paket kebijakan ke empat, dengan mudah dan sederhana dapat ditangkap oleh masyarakat maupun pelaku usaha, yang berkeinginan membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dengan diberikannya berbagai kemudahan.

Menko Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan untuk mendukung upaya membuka lapangan kerja seluas-luasnya dilakukan formula yang sederhana dalam penetapan upah minimum, tepatnya Upah Minimum Provinsi (UMP). Negara dalam hal ini hadir dalam bentuk jaring pengaman atau *safety net*, yakni jaring pengaman sosial melalui upah minimum dengan sistem formula. Kehadiran negara dalam hal ini memastikan pekerja atau buruh tidak terjatuh dalam upah murah, tapi kepada pengusaha juga merupakan kepastian dalam berusaha. "Dengan kebijakan ini juga dipastikan upah buruh naik setiap tahun, karena ada isu naiknya lima tahun sekali. Tidak. Naik setiap tahun, dengan besaran kenaikan yang terukur," ujarnya.

Dalam kaitannya dengan UMP, Darmin mengatakan negara hadir dalam bentuk pengurangan beban hidup melalui kebijakan-kebijakan sosial, seperti kartu pintar, kartu sehat dan seterusnya, yang semua berkaitan menjadi jaring pengaman. Sedangkan mengenai kebutuhan hidup layak (KHL) negara hadir dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap berlangsungnya dialog sosial bipartit antara pengusaha dengan pekerja, sehingga tidak perlu harus membuang tenaga dan waktu panjang lebar. "Adanya formula ini kira-kira konsepsinya seperti ini, bahwa yang namanya kebutuhan hidup layak itu bagaimanapun sudah berjalan selama ini berdasarkan metode dan juga kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada dan itu dipakai oleh formula ini sebagai apa? Sebagai basis, bahwa upah minimum di suatu provinsi. Pada tahun yang berjalan, itu adalah basis, dasar bagi perhitungan upah bagi tahun depan, yang akan berlaku segera dengan formula ini," jelas Darmin.

UMP Berdasarkan Kenaikan Inflasi

Soal penghitungan kenaikan UMP, Darmin menjelaskan upah tahun depan yang akan ditetapkan dengan formula tersebut, adalah upah minimum sekarang ditambah persentase kenaikan atau kenaikan inflasi atau perubahan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. "Jadi kalau inflasi 5%, pertumbuhan ekonomi misalnya 5%, ya 10. Berarti tahun depan di daerah itu upah minimum adalah upah minimum tahun ini

ditambah 10%. Tahun depannya hitung lagi. Siapa yang berlaku penjumlahan tahun ini, dengan inflasi dan pertumbuhan itu, ditambah lagi dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," urainya.

Darmin menilai, konsep penentuan upah tersebut sudah bisa dikatakan adil, karena di negara lain apalagi negara maju, pasti tidak memberikan pertumbuhan ekonomi semuanya kepada buruh. Ini karena pertumbuhan ekonomi tersebut bukan hanya peranan dari buruh, tetapi juga peranan pengusaha dan pemilik modal. "Jadi biasanya dibagi dia, inflasi plus sebagian dari ini. Tapi di kita kesepakatannya adalah inflasi ditambah seluruh pertumbuhan itu sendiri. Kecuali di delapan provinsi," jelas Darmin.

Namun, menurut Darmin, ada delapan provinsi yang tidak bisa mengikuti formula sistem pengupahan di atas, karena upah minimum sekarang di daerah itu belum bisa dianggap layak. Untuk itu kepada delapan provinsi tersebut diberikan masa transisi selama empat tahun. "Jadi kalau bedanya 20%, dia di bawah KHL (Kebutuhan Hidup Layak) upah minimumnya, sekarang maka 20% dibagi empat sama dengan lima. Ya kan? Jadi kalau tadi 10 kenaikannya, karena pertumbuhan dan inflasi, tambah lagi lima jadi 15, tahun depan inflasi pertumbuhan tambah lagi lima. Di provinsi itu kalau bedanya 24 berarti tambah enam, sehingga empat tahun dari sekarang dia juga akan berada pada posisi yang sama. KHL-nya tercapai. Itu adalah rumusnya," paparnya.

Berlaku Mulai 2016

Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dakhiri, menegaskan formula sistem pengupahan baru, yang menjadi bagian dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV, akan berlaku tahun depan. "Jika Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sudah ditandatangani sekarang atau dalam waktu dekat, sesuai penetapan Upah Minimum Provinsi yang biasa ditetapkan pada 1 November, maka formula baru sistem pengupahan akan berlaku pada tahun 2016 nanti.

Perhitungan soal inflasi dan pertumbuhan ekonomi akan mengikuti perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). "Teknisnya jika tentang penghitungan inflasi nanti pakai Oktober ke Oktober, kalau untuk pertumbuhan ekonominya berarti dari kuartal ke tiga atau di tahun ini di kuartal satu kedua, tapi secara keseluruhan satu tahun penuh," jelas Hanif.

Mengenai evaluasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi basis dari penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), yang baru akan dilakukan setiap lima tahun, Hanif menilai itu adalah waktu ideal. "Kami sudah melakukan dengar pendapat, bahwa perubahan

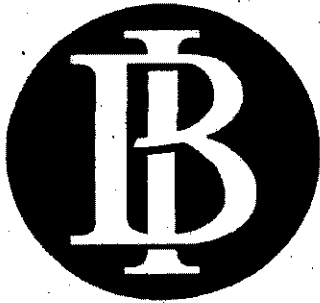
pola konsumsi masyarakat itu relatif tiap tahun, maka evaluasi dilakukan perlima tahun. Yang penting upah pekerja itu naik setiap tahun, begitu. Penyesuaian gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja dilakukan perdua tahun," papar Hanif, seraya menambahkan dalam pembahasan penyusunan RPP mengenai formula sistem pengupahan baru tersebut pemerintah melibatkan Serikat Buruh, Apindo, dan pengusaha.

Hanif mengingatkan, banyak hal yang juga harus dipikirkan, misalnya keberadaan calon tenaga kerja. Dengan adanya formula baru sistem pengupahan tersebut diharapkan bisa membuka lapangan kerja bagi calon tenaga kerja. "Kalau lapangan kerja makin terbuka iklim usaha akan semakin kondusif, iklim dunia usaha makin kondusif, investasi makin kondusif dunia usaha makin bergerak, lapangan kerja makin bertambah," tandas Hanif.

Lebih lanjut Hanif mengatakan, ada banyak pandangan dari banyak pihak, seperti dari sisi pengusaha, pekerja dan pemerintah, bahwa formula sistem pengupahan baru yang memberikan kesempatan kenaikan gaji buruh setiap tahun mengikuti laju inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi, adalah jalan tengah dari segala pertimbangan, dan keputusan ini dirasakan merupakan keputusan terbaik bagi kepentingan bangsa.

Sementara itu, Presiden Jokowi melalui akun facebook-nya, Jumat (16/10) berharap formula baru dalam sistem pengupahan akan memberi kepastian pada dunia usaha, sehingga menciptakan lapangan kerja baru bagi 7,4 juta pencari kerja. Hal ini akan memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi pencari kerja, pekerja, dan kepastian dunia usaha. Sementara melalui akun twitternya @jokowi, Presiden mengatakan Paket Ekonomi Jilid IV fokus pada formula pengupahan baru yang melindungi buruh, pencari kerja dan dunia usaha.

Selain menetapkan formula baru sistem pengupahan, Presiden melalui akun twitternya juga menyebutkan rapat kabinet terbatas yang berlangsung di Kantor Presiden, Kamis (15/10) juga memutuskan untuk memperluas cakupan penerima manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Tingkat bunga KUR diturunkan menjadi 12%. Cakupan penerima manfaat juga diperluas, termasuk para calon pekerja yang akan keluar negeri, anggota keluarga TKI, dan TKI yang purna bekerja di luar negeri. Pemerintah dalam hal ini memberikan dukungan kepada usaha kecil dan menengah yang berorientasi ekspor maupun yang terlibat dalam mendukung ekspor melalui pemberian kredit modal kerja. "Saya memiliki keyakinan, bahwa paket kebijakan ekonomi jilid IV ini akan melindungi pekerja, pencari kerja, dunia usaha untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi nasional," pungkas Presiden. (Pt)



BANK INDONESIA

KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA

Jakarta, 16 Oktober 2015 (*Business News*)

Kurs Transaksi Bank Indonesia tanggal 16 Oktober 2015 ditetapkan Bank Indonesia sebagai berikut :

AUD (Australia)	1,-	9.826,14	9.877,80	9.929,46
BND (Brunei)	1,-	9.750,91	9.801,93	9.852,95
CAD (Canada)	1,-	10.459,84	10.515,13	10.570,41
CHF (Switzerland)	1,-	14.146,44	14.220,13	14.293,82
CNY (China Yuan)	1,-	2.122,77	2.133,49	2.144,21
DKK (Denmark)	1,-	2.053,21	2.063,74	2.074,27
GBP (United Kingdom)	1,-	20.823,82	20.932,38	21.040,93
HKD (Hong Kong)	1,-	1.737,53	1.746,32	1.755,10
JPY (Japan)	100,-	11.300,77	11.358,80	11.416,82
KRW (Korean)	1,-	11,94	12,00	12,06
KWD (Kuwaiti Dinar)	1,-	44.589,40	44.896,90	45.204,39
MYR (Malaysia)	1,-	3.237,80	3.257,70	3.277,59
NOK (Norway)	1,-	1.660,71	1.669,61	1.678,51
NZD (New Zealand)	1,-	9.191,89	9.242,39	9.292,89
PGK (Papua New Guinea)	1,-	4.554,20	4.677,86	4.801,51
PHP (The Philippines)	1,-	293,06	294,61	296,15
SAR (Saudi Arabian Riyal)	1,-	3.590,17	3.608,78	3.627,39
SEK (Sweden)	1,-	1.635,29	1.644,08	1.652,87
SGD (Singapore)	1,-	9.750,91	9.801,93	9.852,95
THB (Thailand)	1,-	381,47	383,51	385,54
USD (United States)	1,-	13.466,00	13.534,00	13.602,00
EUR (Europe)	1,-	15.318,92	15.397,64	15.476,36

Kurs Tengah, berdasarkan pengolahan *Business News*.

(—)

MACAM-MACAM SUKU BUNGA

Jakarta, 16 Oktober 2015 (*Business News*)

Suku Bunga "EURIBOR" (Euro, %)

Tanggal	7 Hari	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
14 Okt 15	0.148	0.113	0.049	0.027	0.137
12 " "	0.149	0.113	0.049	0.027	0.139
08 " "	0.150	0.114	0.048	0.028	0.139

Suku Bunga "LIBOR" (USD, %)

Tanggal	7 Hari	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
14 Okto 15	0.15380	0.19900	0.31705	0.52015	0.82890
12 " "	0.15530	0.19325	0.32075	0.52625	0.83950
08 " "	0.15530	0.19545	0.31960	0.52660	0.84085

Suku Bunga "SIBOR" (Sin Dolar, %)

Tanggal	1 Bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan
08 Okto 15	1.01341	1.13458	1.18958	1.31434
01 " "	1.01466	1.13558	1.19083	1.31434
29 Sept "	1.01741	1.13933	1.19083	1.31225

Suku Bunga Bank Sentral AS (The FED) 0,25%

Suku Bunga Penjaminan LPS
(08 Oktober 2015 s/d 14 Januari 2016)

Rupiah Bank UMUM : 1, 3, 6 & 12 bulan: 7,75%
 Rupiah Bank BPR : 1, 3, 6 & 12 bulan: 10,00%
 Valas Bank UMUM : 1, 3, 6 & 12 bulan: 1,25%

Suku Bunga "JIBOR" (Rupiah, %)
tanggal 15 Oktober 2015

	o/night	7 hari	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan
Avrge	5.88467	6.53800	7.91867	8.14667	8.25133	8.35300
Maxim	5.90000	6.80000	8.00000	8.25000	8.35000	8.45000
Minim	5.85000	6.50000	7.75000	8.10000	8.20000	8.30000

Suku Bunga Antar Bank (JIBOR Rupiah, %)

Tanggal 15 Oktober 2015

Nama Bank	O/Night	1 Minggu	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12Bulan
BPD DKI	5.90000	6.55000	7.80000	8.05000	8.20000	8.30000
B C A	5.90000	6.50000	8.00000	8.25000	8.30000	8.35000
NIAGA	5.90000	6.60000	7.75000	8.20000	8.30000	8.40000
COMWEALTH	5.90000	6.55000	8.00000	8.10000	8.20000	8.30000
DANAMON	5.90000	6.60000	8.00000	8.20000	8.30000	8.40000
DBS INDO	5.90000	6.45000	8.00000	8.30000	8.40000	8.50000
HSBC	5.85000	6.50000	7.90000	8.15000	8.25000	8.40000
B I I	5.85000	6.60000	8.00000	8.20000	8.25000	8.30000
MANDIRI	5.85000	6.50000	8.00000	8.10000	8.20000	8.30000
MIZUHO	5.90000	8.60000	8.00000	8.25000	8.35000	8.45000
BNI 1946	5.85000	6.50000	8.00000	8.10000	8.20000	8.30000
NISP	5.90000	6.60000	7.85000	8.15000	8.25000	8.35000
TOKYO	5.95000	6.60000	8.20000	8.35000	8.40000	8.45000
PANIN	5.90000	6.45000	7.70000	8.10000	8.50000	8.75000
PERMATA	5.90000	6.55000	8.00000	8.10000	8.20000	8.30000
B R I	5.90000	6.50000	8.00000	8.10000	8.20000	8.30000
B T N	5.90000	6.40000	7.90000	8.10000	8.25000	8.30000
UOB INDO	5.90000	6.45000	8.00000	8.10000	8.25000	8.35000
CITIBANK	5.90000	6.40000	8.00000	8.20000	8.25000	8.35000
CHASE	5.90000	6.35000	8.00000	8.25000	8.30000	8.42000
STANDARD	5.95000	6.35000	8.00000	8.25000	8.30000	8.42000

Suku Bunga Acuan (BI Rate) Rupiah

Tanggal	(%)	Tanggal	(%)
16 September 2015	7,50	12 November 2014	7,75
18 Agustus 2015	7,50	09 Oktober 2014	7,50
14 Juli 2015	7,50	11 September 2014	7,50
18 Juni 2015	7,50	14 Agustus 2014	7,50
19 Mei 2015	7,50	08 Juli 2014	7,50
14 April 2015	7,50	12 Juni 2014	7,50
17 Maret 2015	7,50	08 Mei 2014	7,50
17 Februari 2015	7,50	08 April 2014	7,50
15 Januari 2015	7,75	13 Maret 2014	7,50
11 Desember 2014	7,75	13 Februari 2014	7,50

(A)

HARGA BAHAN POKOK

Jakarta, 16 Oktober 2015 (*Business News*)

No.	Komoditas	Satuan	PERIODE : OKTOBER 2015						
			8	9	10	11	12	13	14
1	Beras IR. I (IR 64)	Kilogram	10,785.00	10,765.00	10,915.00	10,675.00	10,695.00	10,675.00	10,675.00
2	Beras IR. II (IR 64)	Kilogram	9,967.00	9,922.00	9,922.00	9,922.00	9,956.00	9,944.00	9,944.00
3	Beras IR. III (IR 64)	Kilogram	11,840.00	11,820.00	11,820.00	11,720.00	11,660.00	11,720.00	11,720.00
4	Beras Muncul I	Kilogram	12,720.00	12,740.00	12,740.00	12,740.00	12,720.00	12,720.00	12,740.00
5	Beras IR 42	Kilogram	12,340.00	12,340.00	12,240.00	12,240.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00
6	Beras SETRA - I.	Kilogram	10,864.00	10,773.00	10,773.00	10,955.00	10,955.00	10,936.00	10,936.00
7	Minyak Goreng (kuning/curah)	Kilogram	27,364.00	26,364.00	23,455.00	23,091.00	22,727.00	21,909.00	22,091.00
8	Cabe merah keriting	Kilogram	26,455.00	26,273.00	23,909.00	24,273.00	23,909.00	22,818.00	22,818.00
9	Cabe merah (TW)	Kilogram	32,091.00	29,455.00	29,182.00	30,000.00	27,545.00	27,000.00	27,091.00
10	Cabe rawit Merah	Kilogram	23,455.00	22,227.00	21,818.00	21,818.00	20,909.00	20,182.00	20,545.00
11	Cabe rawit Hijau	Kilogram	20,364.00	20,273.00	20,364.00	20,364.00	21,091.00	21,273.00	21,273.00
12	Bawang Merah	Kilogram	25,182.00	25,182.00	24,727.00	24,636.00	24,727.00	24,273.00	24,273.00
13	Bawang Putih	Kilogram	120,000.00	120,455.00	120,455.00	121,364.00	120,909.00	120,455.00	120,909.00
14	Daging sapi Has (Paha Belakang)	Kilogram	108,818.00	108,818.00	108,818.00	107,909.00	107,727.00	107,273.00	107,273.00
15	Daging sapi Murni (Semur)	Kilogram	30,300.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	31,100.00	31,200.00	31,200.00
16	Ayam Broiler (Ras)	Ekor	19,818.00	19,818.00	19,818.00	19,818.00	19,545.00	19,545.00	19,545.00
17	Telur ayam Ras	Kilogram	19,818.00	19,818.00	19,818.00	19,818.00	19,545.00	19,545.00	19,545.00
18	Daging Kambing	Kilogram	106,250.00	105,625.00	105,625.00	105,625.00	105,625.00	105,000.00	105,000.00
19	Daging babi berlemak	Kilogram	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
20	Bandeng (sedang)	Kilogram	35,455.00	35,455.00	35,455.00	35,636.00	35,000.00	35,455.00	35,455.00
21	M a s	Kilogram	29,800.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
22	Lele	Kilogram	24,200.00	24,300.00	24,300.00	24,200.00	24,300.00	24,300.00	24,200.00
23	Gula Pasir	Kilogram	12,500.00	12,591.00	12,636.00	12,636.00	12,591.00	12,591.00	12,636.00
24	Tepung Terigu	Kilogram	8,636.00	8,636.00	8,682.00	8,682.00	8,682.00	8,682.00	8,682.00
25	Garam Dapur	200 Gram	4,550.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,550.00	4,600.00	4,600.00
26	Gas Elpiji (3Kg)	3 Kilogram	20,000.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00
27	Susu Bubuk Bendera (400 gr)	Kardus	41,643.00	41,643.00	41,643.00	41,643.00	41,643.00	41,643.00	41,643.00
28	Susu Bubuk Dancow (400 gr)	Kardus	48,138.00	48,138.00	48,138.00	48,138.00	48,138.00	48,138.00	48,138.00
29	Susu Kental Bendera (200 gr)	Kaleng	11,875.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	11,875.00	12,000.00	11,875.00
30	Susu Kental Enak (200 gr)	Kaleng	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00
31	Margarine Blueband Cup (250 Gr)	Kaleng	9,609.00	9,618.00	9,618.00	9,800.00	9,791.00	9,791.00	9,791.00
32	Margarine Blueband Cup (200 gr)	200 Gram	6,755.00	6,745.00	6,791.00	6,791.00	6,791.00	6,800.00	6,800.00
33	Kentang (sedang)	Kilogram	11,182.00	11,273.00	11,273.00	11,273.00	11,091.00	11,091.00	11,182.00
34	Tomat buah	Kilogram	10,591.00	10,591.00	10,636.00	10,727.00	11,455.00	11,364.00	11,364.00
35	Kelapa kupas	Butir	6,550.00	6,300.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,350.00
36	Semangka	Kilogram	7,750.00	7,770.00	7,750.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00
37	Jeruk Medan	Kilogram	23,667.00	23,778.00	23,667.00	23,667.00	23,333.00	23,222.00	23,111.00

Sumber : PD Pasar Jaya

(BN)

CATATAN HARGA-HARGA

MESIN PEMBANGKIT LISTRIK INDUSTRI

Jakarta, 16 Oktober 2015 (*Business News*)

Harga beberapa merek mesin pembangkit listrik untuk industri tercatat hari ini kurang lebih sebagai berikut :

PERKINS - STAMFORD

- Type 404C-22C,	20 KVA ...	USD 9,244.0
- " 3.1524,	27,5 KVA ...	9,050.0
- " 4.236/1004G,	40 KVA ...	12,152.6
- " 1004G,	45/50 KVA ...	10,753.6
- " 1003A-33TG2,	60 KVA ...	13,503.6
- " 1004TG1,	60 KVA ...	11,231.0
- " 1004TG,	72,5 KVA ...	11,559.9
- " 1004TG2/1006TG1A,	80 KVA ...	15,831.2
- " 1006TG2A,	100 KVA ...	18,031.2
- " 1006TG2A,	100 KVA ...	15,362.6
- " 1006TAG,	135 KVA ...	22,965.8
- " 1006TAG2,	150 KVA ...	25,517.8
- " 2806C-E16TAG2,	500 KVA ...	63,345.7

MERCEDES - STAMFORD

- OM 364,	31,3 KVA ...	12,175.0
- OM 364,	40 KVA ...	13,000.3
- OM 366,	60 KVA ...	15,606.8
- OM 366A,	80 KVA ...	19,000.7
- OM 366LA,	100 KVA ...	21,952.7
- OM 447/OM 422,	150 KVA ...	30,250.0
- OM 447A,	200 KVA ...	38,412.0
- OM 422A/OM 423,	225 KVA ...	43,093.6
- OM 447LA/OM 442A,	200 KVA ...	47,780.7
- 12V2000G82,	750 KVA ...	Euro 105.600
- 16V2000G6,	1000 KVA ...	" 132.000

M. W. M.

- Type D 229-03,	30 KVA ...	USD 11,000.0
- " D 229-04,	40 KVA ...	11,782.0
- " D 229-06,	60 KVA ...	14,187.0
- " TD 229-EC6,	80 KVA ...	17,266.0
- " 610 T,	114 KVA ...	19,192.0
- " 610 TCA,	135 KVA ...	22,550.0

YANMAR-STAMFORD (PORTABLE)/3000 RPM

- YDG2501SE - E,	2,5 KVA ...	Yen 440.873
- YDG3501SE - E,	3,6 KVA ...	454.500
- YDG5001SE - E,	5,0 KVA ...	642.503
- YDG601TSE - E,	6,0 KVA ...	649.100

YANMAR-STAMFORD/3000 RPM

- 3TNE68EG2A/3TN66EG2A,	10 KVA ...	694.896
- 3TNA72EGA,	12,5 KVA ...	724.425
- 3TNE84G2A,	22,0 KVA ...	891.460
- 4TNE84G2A,	29,0 KVA ...	1,035.037

YANMAR STAMFORD (1600 RPM)

- 3TNE78A-GIA,	10,0 KVA ...	731.152
- 3TNE84-GIA,	12,5 KVA ...	762.542
- 4TNE84-GIA,	17,5 KVA ...	893.059
- 4TNE84T-GIA,	22,5 KVA ...	938.317
- 4TNE98GIA,	31,5 KVA ...	1,099.925.96
- 4TNE98GIA,	37,5 KVA ...	1,117.657.64
- 4TN100TEGIA,	50,0 KVA ...	1,496.418.96
- 4TNE106TG-GIA,	60,0 KVA ...	1,537.758.96

BAHAN KIMIA UNTUK KEPERLUAN ANALIS

Jakarta, 16 Oktober 2015 (*Business News*)

Harga berbagai macam bahan kimia untuk keperluan analisis tercatat hari ini kurang lebih sebagai berikut :

Acetone GR	Rp725.000 / liter
Ammonia Solution 25% GR.	550.000 "
Benzene GR	1.500.000 "
Bromine GR	5.600.000 "
Buffer Solution PH-7.0	3.000.000 "
Chloroform GR.	1.327.200 "
Copper Sulfate Pentahydrate GR..	945.000 / kg
Ethanol Absolute GR.	560.000 "
Hydrochloric Acid GR 35% GR.	473.350 "
Hydrogen Peroxide 30% EP	389.500 "
Nitric Acid 65% GR	830.500 "
O-Phosphoric Acid 85% GR	1.130.000 "
Propanol GR.	1.285.000 "
Sulfuric Acid 95 - 97% GR.	272.500 "
Sodium Silicate.	889.350 /250gr
Methanol GR.	472.500 "
Phenolphthalein Paper	225.000 / pak
Special Indicator Strips PH4.0-7.0	225.000 "
Universal Indicator PH 1 - 10. ...	215.750 "
Diphenylamine GR	740.250 /100gr
Iodine Resublimend GR	1.433.250 "
Methylene Blue for Microscopy. .	1.711.500 "
Phenolphthalein Indicator	829.500 "
Potassium Cyanide GR	624.750 "
Starch Soluble GR	572.250 "
Titriplex III GR	719.000 "
Silver Nitrate GR	2.186.000 "
Potassium Iodide Netral GR.	1.706.250 "
Sodium Hydroxide Pellets GR.	446.250 "
Iron III Chloride GR	2.445.450 /kg
Oxalic Acid Dihydrate GR	1.248.450 "
Potassium Hydroxide Pellet GR. ...	285.000 "
Potassium Chloride GR	372.750 "
Potassium Permangan GR	1.452.150 "
Sodium Chloride GR	655.000 "
Sodium Thiosulfatepentahydrate GR.	578.550 "

(0)

MACAM-MACAM NEPEL, PERLENGKAPAN SANITAIR

Jakarta, 16 Oktober 2015 (*Business News*)

Pasaran perlengkapan sanitair ramai. Harga tercatat hari ini kurang lebih sebagai berikut :

Kopling Aluminium	Per Satuan
Uk. 2" x 2"	Rp24.000
2" x 2 1/2"	23.000
2" x 2 1/4"	23.000
2" x 1"	23.000
3" x 3"	32.500
3" x 2"	32.500
3" x 1 1/2"	32.500
3" x 1 1/4"	32.500
3" x 1"	30.000

Nepel Selang Aluminium	
Uk. 2" x 2"	20.000
2" x 2 1/2"	19.000
2" x 1 1/4"	18.500
3" x 3"	28.200
3" x 2"	28.200
3" x 1 1/2"	28.200
3" x 1 1/4"	28.200
3" x 1"	28.200

Mur Kopling	
Uk. 1/4" x 1/4"	10.500
1/4" x 5/16"	11.000
3/8" x 5/16"	10.500
3/8" x 3/8"	10.500
1/2" x 1/2"	10.500

Selang Cabang Empat	
Uk. 1/4"	10.500
5/16"	11.000
3/8"	12.500
1/2"	12.000

Nepel Selang	
Uk. 1/8" x 1/6"	9.500
1/4" x 1/4"	9.500
1/4" x 1/8"	9.500
1/4" x 5/16"	8.000
1/4" x 3/8"	8.000

Uk. 3/8" x 1/4"	9.000
3/8" x 3/8"	8.500
1/2" x 1/4"	9.000
1/2" x 5/16"	9.000
1/2" x 3/8"	9.000
1/2" x 5/8"	9.250
1/2" x 1/2"	9.000
1/2" x 3/4"	10.000
3/4" x 1/2"	10.250
3/4" x 5/8"	10.500
3/4" x 3/4"	10.500
1" x 1/2"	12.500
1" x 5/8"	12.500
1" x 5/8"	12.250
1" x 3/4"	13.500
1" x 1"	14.500

1 1/4" x 1 1/4"	39.000
2" x 2"	40.500

Double Nepel	Per Satuan
Uk. 1/8" x 1/8"	Rp 6.750
1/4" x 1/8"	6.750
1/4" x 1/4"	6.750
3/8" x 1/4"	7.000
3/8" x 3/8"	7.000
1/2" x 1/4"	7.000
3/8" x 3/8"	6.000
1/2" x 1/4"	7.350
1/2" x 3/8"	7.100
1" x 3/4"	10.250
1" x 1"	10.300

Vlugring	
Uk. 1/4" x 1/8"	8.000
3/8" x 1/4"	8.000
1/2" x 3/8"	8.000
1/2" x 1/4"	6.900
3/4" x 3/8"	7.150
3/4" x 1/2"	7.900
1" x 1/2"	8.750
1" x 3/4"	9.000

Sokran (Luar Dalam)	
Uk. 1/4" x 1/4"	8.000
1/4" x 1/8"	8.000
3/8" x 3/8"	8.000
1/2" x 1/4"	6.750
1/2" x 3/8"	6.750
5/8" x 1/2"	8.250
3/4" x 3/4"	8.500

Knie/Elbo	
Uk. 1/8"	8.000
1/4"	8.400
3/8"	8.750
1/2"	9.850
3/4"	14.250

T" Sok (Biasa)	
Uk. 1/4" x 1/4"	7.500
3/8" x 3/8"	9.500
1/2" x 1/2"	11.500

Double Sok	
Uk. 1/4" x 1/4"	7.000
3/8" x 1/4"	7.250
3/8" x 3/8"	7.250
1/2" x 1/4"	8.250
1/2" x 1/2"	8.500
3/4" x 1/2"	10.500
3/4" x 3/4"	10.700

(0)

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 32 TAHUN 2008
TENTANG PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN TATA
NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*)
SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN
(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I
Nomor 12 Tahun 2015, tanggal 18 Maret 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi makro, mengurangi impor bahan bakar minyak serta menghemat devisa negara, perlu mempercepat peningkatan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan menyempurnakan Lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April

2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 913);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN TATA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN.

Pasal I

Mengubah Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar

Lain sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 913) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Maret 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 406

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI KEGIATAN PANAS BUMI PADA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I
Nomor 14 Tahun 2015, tanggal 15 April 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan pengusahaan panas bumi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Kegiatan Panas Bumi Pada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007

- tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali Vdiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi ydan Sumber Dayal Mineral Nomor 30 Ta-

hun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI KEGIATAN PANAS BUMI PADA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja.
3. Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
4. Wilayah Kerja Panas Bumi adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
5. Izin Panas Bumi adalah izin melakukan perusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah Kerja tertentu.
6. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
7. Tarif adalah besaran pungutan dari masing-masing jenis PNBP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian.
8. Kas Negara adalah tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan

selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.

9. Pejabat Pemungut PNBP adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk menerbitkan surat ketetapan pembayaran PNBP terutang, surat tagihan atas keterlambatan/kekurangan pembayaran PNBP terutang dan/atau menerbitkan bukti pembayaran PNBP terutang.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
11. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumberdaya mineral.
13. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang energi baru, terbarukan dan konservasi energi.

BAB II

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI KEGIATAN PANAS BUMI

Pasal 2

Jenis PNBP yang berasal dari kegiatan panas bumi terdiri atas:

- a. Iuran Tetap yang terdiri atas:
 1. Iuran Tetap eksplorasi panas bumi; dan
 2. Iuran Tetap operasi produksi panas bumi.
- b. Iuran Produksi;
- c. jasa pelayanan pencetakan peta informasi Wilayah panas bumi; dan
- d. harga data Wilayah Kerja Panas Bumi.

Pasal 3

- (1) PNBP yang berasal dari Iuran Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikenakan terhadap Wilayah Kerja Panas Bumi.
- (2) PNBP yang berasal dari Iuran Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikenakan

terhadap tenaga listrik yang bersumber dari uap panas bumi.

- (3) PNBPN yang berasal dari jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dikenakan terhadap:
 - a. peta informasi ukuran A0;
 - b. peta informasi ukuran A1;
 - c. peta informasi ukuran A2;
 - d. peta informasi ukuran A4 untuk dokumen perizinan; atau
 - e. peta digital Wilayah panas bumi.
- (4) PNBPN yang berasal dari harga data Wilayah Kerja Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dikenakan terhadap data Wilayah Kerja Panas Bumi dari hasil survei pendahuluan dan/atau eksplorasi.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN

Pasal 4

PNBP yang berasal dari luran Tetap eksplorasi panas bumi, luran Tetap operasi produksi panas bumi, luran-Produksi, jasa pelayanan pencetakan peta informasi Wilayah panas bumi dan harga data Wilayah Kerja Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian.

Pasal 5

- (1) PNBPN yang berasal dari luran Tetap eksplorasi panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kepada pemegang Izin Panas Bumi sejak Izin Panas Bumi diterbitkan sampai dengan *commercial operation date* (COD) unit pertama.
- (2) PNBPN yang berasal dari luran Tetap operasi produksi panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kepada pemegang Izin Panas Bumi sejak *commercial operation date* (COD) unit pertama.
- (3) luran Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut: Luas Wilayah Kerja Panas Bumi (ha) x Tarif.

Pasal 6

- (1) PNBPN yang berasal dari luran Produksi seb-

agaimana dimaksud Pasal 4 dikenakan kepada pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sejak *commercial operation date* (COD).

- (2) luran Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut: Jumlah produksi tenaga listrik terjual (kWh) x Tarif x harga jual tenaga listrik.
- (3) Penentuan jumlah produksi tenaga listrik terjual (kWh) yang dijadikan dasar dalam perhitungan luran Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan titik penyerahan tenaga listrik dari pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 7

PNBP yang berasal dari jasa pelayanan pencetakan peta informasi Wilayah panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kepada badan usaha atau perseorangan yang menggunakan jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah panas bumi.

Pasal 8

PNBP yang berasal dari harga data Wilayah Kerja Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kepada badan usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi untuk mendapatkan Izin Panas Bumi.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Jumlah PNBPN terutang atas jenis PNBPN yang berasal dari luran Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 5 dihitung sendiri oleh pemegang Izin Panas Bumi.
- (2) Jumlah PNBPN terutang atas jenis PNBPN yang berasal dari luran Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 6 dihitung sendiri oleh pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik,
- (3) Jumlah PNBPN terutang atas jenis PNBPN yang berasal dari jasa pelayanan pencetakan peta informasi Wilayah panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan dan Pasal 7 dihitung dan dipungut oleh Pejabat Pemungut PNBPN.

- (4) Jumlah PNBPN terutang atas jenis PNBPN yang berasal dari harga data Wilayah Kerja Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan Pasal 8 dipungut dari badan usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi.

BAB V TATA CARA PENYETORAN Pasal 10

- (1) Pemegang Izin Panas Bumi wajib melakukan penysetoran luran Tetap eksplorasi panas bumi dan luran Tetap operasi produksi panas bumi yang terutang secara langsung secepatnya ke Kas Negara sesuai dengan mekanisme penysetoran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- (2) Penysetoran luran Tetap eksplorasi panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib disetorkan langsung secepatnya ke Kas Negara setiap tahun sejak Izin Panas Bumi diberikan oleh Menteri sampai dengan *commercial operation date* (COD) unit pertama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kewajiban penysetoran tahun pertama dihitung berdasarkan jumlah bulan sejak Izin Panas Bumi diterbitkan oleh Menteri sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dan disetorkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Izin Panas Bumi diterbitkan;
 - b. untuk kewajiban penysetoran tahun berikutnya dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disetorkan paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun berjalan.
- (3) Penysetoran luran Tetap operasi produksi panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib disetorkan langsung secepatnya ke Kas Negara setiap tahun sejak *commercial operation date* (COD) unit pertama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kewajiban penysetoran tahun pertama dihitung berdasarkan jumlah bulan sejak *commercial operation date* (COD) unit pertama sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dan disetorkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah *commercial operation date* (COD) unit pertama;
 - b. untuk kewajiban penysetoran tahun berikutnya

nya dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disetorkan paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun berjalan;

- c. untuk kewajiban penysetoran tahun terakhir perhitungannya didasarkan pada jumlah bulan sejak tanggal 1 Januari sampai dengan berakhirnya Izin Panas Bumi dan disetorkan paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun berjalan.

- (4) Dalam hal kegiatan eksplorasi telah berakhir dan meningkat ke kegiatan operasi produksi pada tahun berjalan maka pemegang Izin Panas Bumi dikenakan kewajiban penysetoran luran Tetap operasi produksi panas bumi.
- (5) Apabila pemegang Izin Panas Bumi membayar kewajiban PNBPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (6) Pejabat Pemungut PNBPN Wajib menerbitkan surat tagihan atas keterlambatan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 11

- (1) Pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib melakukan penysetoran luran Produksi yang terutang secara langsung secepatnya ke Kas Negara sesuai dengan mekanisme penysetoran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- (2) Pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang melakukan jual beli tenaga listrik yang bersumber dari uap panas bumi wajib melakukan penysetoran luran Produksi terutang sejak *commercial operation date* (COD) unit pertama setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya atas penyaluran tenaga listrik bulan sebelumnya sesuai dengan perjanjian jual beli tenaga listrik yang bersumber dari uap panas bumi.
- (3) Apabila kewajiban pembayaran luran Produksi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melampaui tanggal jatuh tempo,

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

- (4) Pejabat Pemungut PNBPN wajib menerbitkan surat tagihan atas keterlambatan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

Badan usaha atau perseorangan yang akan mencetak peta informasi wilayah panas bumi harus melakukan pembayaran jasa pelayanan kepada Pejabat Pemungut PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara melalui bendahara penerimaan Direktorat Jenderal.

Pasal 13

- (1) Dalam hal PNBPN yang berasal dari harga data Wilayah Kerja Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 besaran tarif pelayanan ditetapkan lebih besar dari Rp0,00 (nol rupiah), badan usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi untuk mendapatkan Izin Panas Bumi harus menyeter langsung ke, Kas Negara sesuai dengan mekanisme penyeteran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- (2) Penyeteran harga data Wilayah kerja panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara langsung secepatnya ke Kas Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya pemenang pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi.

Pasal 14

Dalam hal jatuh tempo tanggal penyeteran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 pada hari libur atau hari libur nasional maka penyeteran ke Kas Negara dilaksanakan 1 (satu) hari sesudah hari libur atau hari libur nasional.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin Panas Bumi yang telah melakukan penyeteran luran Tetap terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah melakukan penyeteran Wajib menyampaikan:
 - a. bukti penyeteran PNBPN kepada Direktur Jenderal c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal; dan
 - b. fotokopi bukti penyeteran PNBPN kepada:
 1. gubernur c.q. kepala dinas teknis provinsi yang membidangi panas bumi; dan
 2. bupati/Walikota c.q. kepala dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi panas bumi.
- (2) Pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang telah melakukan penyeteran luran Produksi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah melakukan penyeteran wajib menyampaikan:
 - a. bukti penyeteran PNBPN kepada Direktur Jenderal c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal; dan
 - b. fotokopi bukti penyeteran PNBPN kepada:
 1. gubernur c.q. kepala dinas teknis provinsi yang membidangi panas bumi; dan
 2. bupati/Walikota c.q. kepala dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi panas bumi.
- (3) Penyampaian bukti penyeteran PNBPN atau fotokopi bukti penyeteran PNBPN luran Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib dilampiri dengan dokumen penjualan antara lain:
 - a. laporan produksi tenaga listrik bulan yang bersangkutan;
 - b. faktur penjualan tenaga listrik dari pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - c. bukti pembayaran tenaga listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
 - d. berita acara verifikasi penjualan tenaga listrik yang bersumber dari uap panas bumi antara pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan pemegang Izin Usaha penyediaan

Tenaga Listrik.

- (4) Bendahara penerimaan Direktorat Jenderal Wajib menyampaikan laporan realisasi PNBP jasa pelayanan pencetakan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 setiap bulan kepada Direktur Jenderal c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal.
- (5) Dalam hal besaran tarif harga data Wilayah Kerja Panas Bumi ditetapkan lebih besar dari Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, badan usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi yang telah menyetorkan PNBP yang berasal dari harga data Wilayah Kerja Panas Bumi, wajib menyampaikan:
 - a. bukti penyetoran harga data Wilayah Kerja Panas Bumi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal; dan
 - b. fotokopi bukti penyetoran harga data Wilayah Kerja Panas Bumi kepada:
 1. gubernur c.q. kepala dinas teknis provinsi yang membidangi panas bumi;
 2. bupati/Walikota c.q. kepala dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi panas bumi.

Pasal 16

- (1) Direktorat Jenderal c.q. Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Panas Bumi bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal Kementerian c.q. Biro Keuangan melakukan rekonsiliasi realisasi PNBP setiap bulan berdasarkan bukti penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- (2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Direktorat Jenderal c.q. Sekretariat Direktorat Jenderal untuk diproses ke dalam Sistem Akuntansi Instansi.
- (3) Direktorat Jenderal c.q. Sekretariat Direktorat Jenderal menyampaikan laporan realisasi PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian c.q. Kepala Biro Keuangan setiap bulan paling lambat tanggal 15

(lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 17

- (1) Pejabat verifikasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Panas Bumi melakukan penelitian dan penelaahan atas bukti penyetoran luran Tetap dan luran Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Hasil penelitian dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keterlambatan pembayaran, kekurangan pembayaran dan/atau kelebihan pembayaran yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- (3) Laporan hasil penelitian dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diproses ke dalam sistem akuntansi instansi dan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi terutang, surat tagihan atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.
- (4) Pejabat Pemungut PNBP Wajib menerbitkan surat ketetapan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi terutang, atau surat tagihan atas keterlambatan/kekurangan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi terutang berdasarkan laporan hasil penelitian dan penelaahan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdapat keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi terutang, wajib dilunasi oleh pemegang Izin Panas Bumi atau pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai Wajib bayar dengan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh untuk Waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak luran Tetap dan luran Produksi yang terutang.
- (2) Dalam melaksanakan penagihan keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi terutang, Pejabat Pemungut

PNBP menerbitkan surat tagihan pertama.

- (3) Apabila dalam jangka Waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan pertama diterbitkan pemegang Izin Panas Bumi dan pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai Wajib bayar belum atau tidak melunasi kewajiban, Pejabat Pemungut PNBP menerbitkan surat tagihan kedua.
- (4) Apabila dalam jangka Waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan kedua diterbitkan pemegang Izin Panas Bumi dan pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai Wajib bayar belum atau tidak melunasi kewajiban, Pejabat Pemungut PNBP menerbitkan surat tagihan ketiga.
- (5) Apabila dalam jangka Waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga diterbitkan pemegang Izin Panas Bumi dan pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai Wajib bayar belum atau tidak melunasi kewajiban, Direktur Jenderal dapat meminta instansi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran kewajiban PNBP berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sebelum penagihan diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus Piutang Negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.

Pasal 19

Apabila Izin Panas Bumi telah habis masa berlakunya, dikembalikan, dibatalkan, atau dicabut oleh Menteri, maka keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran kewajiban PNBP terutang tetap wajib dilunasi oleh wajib bayar.

Pasal 20

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdapat kelebihan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi terutang, Pejabat Pemungut PNBP menerbitkan penetapan atas kelebihan tersebut.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud

padalayat (1), diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah pembayaran luran Tetap dan luran Produksi terutang dari pemegang Izin Panas Bumi dan pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai wajib bayar pada periode berikutnya.

- (3) Apabila Izin Panas Bumi telah habis masa berlakunya, dikembalikan, dibatalkan, atau dicabut oleh Menteri, maka kelebihan pembayaran luran Tetap dan/atau luran Produksi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan sesuai dengan mekanisme pengembalian yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Pasal 21

- (1) Terhadap Pemegang Izin Panas Bumi dan Pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai wajib bayar, dapat dilakukan pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP terutang oleh instansi pemeriksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemeriksaan oleh pimpinan instansi pemeriksa terhadap Wajib bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keterlambatan pembayaran, kekurangan pembayaran dan kelebihan pembayaran.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan terhadap pemegang Izin Panas Bumi dan pemegang Izin Panas Bumi yang mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai Wajib bayar disampaikan oleh pimpinan instansi pemeriksa kepada pimpinan Kementerian yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi terutang, surat tagihan atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.
- (4) Pejabat Pemungut PNBP Wajib menerbitkan surat ketetapan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi terutang, surat tagihan atas keterlambatan/kekurangan pembayaran PNBP berdasarkan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdapat keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi terutang Wajib dilunasi oleh pemegang Izin Panas Bumi dan pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai Wajib bayar dengan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh untuk Waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak PNBPN yang terutang.
- (2) Dalam melaksanakan penagihan keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran luran Tetap dan luran Produksi terutang, Pejabat Pemungut PNBPN menerbitkan surat tagihan pertama.
- (3) Apabila dalam jangka Waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan pertama diterbitkan, pemegang Izin Panas Bumi dan pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai Wajib bayar belum atau tidak melunasi kewajiban, Pejabat Pemungut PNBPN menerbitkan surat tagihan kedua.
- (4) Apabila dalam jangka Waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan kedua diterbitkan, pemegang Izin Panas Bumi dan pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai Wajib bayar belum atau tidak melunasi kewajiban, Pejabat Pemungut PNBPN menerbitkan surat tagihan ketiga.
- (5) Apabila dalam jangka Waktu 1 (satu) bulan terhitung (1) sejak surat tagihan ketiga diterbitkan, pemegang Izin Panas Bumi dan pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai Wajib bayar belum atau tidak melunasi kewajiban, Pejabat Pemungut PNBPN menerbitkan surat penyerahan tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus Piutang Negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdapat kelebihan pembayaran PNBPN yang terutang, Pejabat Pemungut PNBPN menerbitkan penetapan atas kelebihan pembayaran tersebut.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah luran Tetap dan luran Produksi terutang dari pemegang Izin Panas Bumi dan pemegang Izin Panas Bumi yang telah mempunyai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagai wajib bayar pada periode berikutnya.
- (3) Apabila Izin Panas Bumi telah habis masa berlakunya, dikembalikan, dibatalkan, atau dicabut oleh Menteri, maka kelebihan pembayaran luran Tetap dan/atau luran Produksi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan sesuai dengan mekanisme pengembalian yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dalam hal pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi melaksanakan kegiatan pengusahaan panas bumi, maka pengenaan luran Tetap dan luran Produksi ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. luran Tetap eksplorasi panas bumi dan luran Tetap operasi produksi panas bumi dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini dan terhitung sejak Izin Panas Bumi diterbitkan; dan
 - b. luran Produksi dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
Jumlah produksi tenaga listrik yang dihasilkan dari pengusahaan Panas Bumi (kWh) x ATarif x harga jual tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tata cara pemungutan, penysetoran dan pelaporan atas luran Tetap dan luran Produksi pemegang

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Terhadap pemegang IUP Panas Bumi yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan ANegara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan akan diubah menjadi Izin Panas Bumi, Wajib:
 - a. membayar luran Tetap yang dihitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Wajib dibayar paling lambat 1 (satu) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tahun 2015 dan untuk kewajiban tahun berikutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
 - b. membayar luran Produksi yang dihitung sejak *commercial operation date* (COD) unit pertama dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap pemegang Izin Panas Bumi yang terbit setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini Wajib:
 - a. membayar luran Tetap yang dihitung sejak diterbitkannya Izin Panas Bumi dan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. paling lambat 1 (satu) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini4 Wajib menyeter kewajiban tahun pertama sejak diterbitkannya Izin Panas Bumi sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan; dan
 2. untuk kewajiban penyeteroran tahun berikutnya dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan dis-

etorkan paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun berjalan; dan

- b. membayar luran Produksi dihitung sejak *commercial operation date* (COD) unit pertama dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- (3) Apabila pembayaran luran Tetap dan luran Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melampaui jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2015
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 563

(BN)

PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK, AKTUARIS, DAN/ATAU PENILAI INDEPENDEN SEBAGAI PEMERIKSA LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

(Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 17/SEOJK.05/2015, tanggal 8 Juni 2015)

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Yth.

1. Akuntan Publik;
2. Aktuaris; dan
3. Penilai Independen,
di tempat.

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5576), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penunjukan akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagai pemeriksa lembaga jasa keuangan non-bank dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disingkat LJKNB adalah:
 - a. perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
 - b. perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan;
 - c. dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun; dan

d. lembaga jasa penunjang industri keuangan non-bank yang meliputi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, kantor jasa penilai publik, perusahaan penilai kerugian asuransi, kantor akuntan publik dan lembaga jasa penunjang lainnya yang mendukung industri keuangan non-bank.

2. Pemeriksaan Langsung adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai LJKNB yang dilakukan di kantor LJKNB dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan LJKNB.
3. Pemeriksa adalah pihak yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan Langsung.
4. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II. PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK, AKTUARIS, DAN/ATAU PENILAI INDEPENDEN SEBAGAI PEMERIKSA

1. OJK dapat menunjuk akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagai Pemeriksa.
2. Akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan pihak terafiliasi terhadap pihak yang diperiksa;

- b. memiliki sikap mental yang baik dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi;
 - c. tidak pernah dihukum karena tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. bersikap independen, jujur, dan obyektif; dan
 - e. kompeten di bidangnya dan memahami peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki izin profesi dari instansi yang berwenang; dan
 - b. tidak memberikan jasa kepada LJKNB yang akan diperiksa paling singkat dalam 2 (dua) tahun sebelum tanggal penunjukan sebagai Pemeriksa.
 4. Tata cara penunjukan akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagai Pemeriksa dilakukan sesuai dengan Peraturan Dewan Komisiner OJK tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa OJK.
 5. Penunjukan akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagai Pemeriksa dituangkan dalam surat perintah kerja.
 6. Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditandatangani oleh Deputi Komisiner OJK yang membawahkan fungsi pengawasan LJKNB.

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK, AKTUARIS, DAN/ATAU PENILAI INDEPENDEN YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMERIKSA

1. Akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen yang ditunjuk sebagai Pemeriksa bertugas melaksanakan Pemeriksaan Langsung sesuai Peraturan Dewan Komisiner OJK tentang Tata Cara Pemeriksaan Langsung dan Surat Edaran Dewan Komisiner OJK tentang Pedoman Pemeriksaan Langsung Lembaga

Jasa Keuangan Non-Bank yang ditetapkan oleh OJK.

2. Akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana ditetapkan dalam surat perintah kerja.

IV. HAK DAN KEWAJIBAN AKUNTAN PUBLIK, AKTUARIS, DAN/ATAU PENILAI INDEPENDEN YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMERIKSA

1. Akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen yang ditunjuk sebagai Pemeriksa berhak atas honorarium dan/atau imbalan jasa lainnya sebagaimana ditetapkan dalam surat perintah kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di OJK.
2. Akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen yang ditunjuk sebagai Pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait LJKNB yang diperiksa.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Surat Edaran OJK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA Pensiun, Lembaga Pembiayaan,
DAN Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
OTORITAS JASA KEUANGAN,
Ttd.
FIRDAUS DJAELANI

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 48

(BN)

TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

(Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2015, tanggal 8 Juni 2015)

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Yth:

1. Direksi Bank Umum Syariah; dan
2. Direksi Bank Umum Konvensional yang Memiliki Unit Usaha Syariah di tempat.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687), perlu mengatur ketentuan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. U M U M

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah diwajibkan menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
2. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bank adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).
4. Laporan Publikasi disusun antara lain untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau hasil usaha Bank, informasi keuangan lainnya serta informasi kualitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha Bank. Seluruh

informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan Bank kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah.

5. Jenis Laporan Publikasi adalah Laporan Publikasi Bulanan, Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Publikasi Tahunan, dan Laporan Publikasi Lain. Khusus untuk UUS, jenis laporan publikasi adalah Laporan Publikasi Triwulanan dan informasi umum yang disampaikan dalam Laporan Tahunan Bank Umum Konvensional yang Memiliki UUS.
6. Agar informasi dalam Laporan Publikasi yang disampaikan dapat diperbandingkan, format dan ruang lingkup penyajian mengacu pada ketentuan dan pedoman yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, standar akuntansi keuangan yang relevan untuk industri perbankan syariah, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), dan standar internasional yang relevan mengenai pengungkapan risiko dan permodalan Bank.
7. Format Laporan Publikasi merupakan standar minimal yang harus dipenuhi oleh Bank. Apabila terdapat akun yang jumlahnya material dan tidak terdapat dalam format tersebut, Bank dapat menyajikan akun tersebut secara tersendiri sedangkan akun yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan dengan akun lain yang sejenis.
8. Akun-akun yang memiliki saldo nihil dalam format laporan harus dicantumkan dengan memberi garis pendek (-) pada akun yang bersangkutan kecuali ditetapkan secara khusus dalam Lampiran.
9. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) merupakan laporan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas Bank per posisi akhir periode laporan sedangkan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain merupakan laporan laba rugi

dan penghasilan komprehensif Bank secara kumulatif sejak awal Tahun Buku sampai dengan akhir posisi periode laporan.

10. Laporan Publikasi disusun dalam Bahasa Indonesia dan angka-angka yang disajikan dalam jutaan Rupiah.

II. LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

1. Pedoman Umum

- a. Laporan Publikasi Bulanan disajikan oleh BUS secara individu dan disusun setiap bulan.
- b. Laporan Publikasi Bulanan diumumkan kepada masyarakat pada Situs Web BUS dan disampaikan oleh BUS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara online melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPB), dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia.

2. Ruang Lingkup Laporan Publikasi Bulanan

Laporan Publikasi Bulanan meliputi laporan keuangan bulanan yang paling sedikit terdiri atas:

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
- b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain; dan
- c. Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

3. BUS dalam menyusun Laporan Publikasi Bulanan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah – angka 1 Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bulanan Bank Umum Syariah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

1. Bank Umum Syariah

a. Pedoman Umum

- 1) Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan secara individu dan konsolidasian dengan Entitas Anak yang disusun untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
- 2) BUS yang tidak memiliki Entitas Anak, kolom konsolidasian dapat diabaikan.
- 3) Laporan keuangan pada Laporan Pub-

likasi Triwulanan disajikan dalam bentuk perbandingan sesuai standar akuntansi keuangan.

- 4) Apabila terdapat perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.
- 5) Nama pemegang saham yang dicantumkan dalam pengisian pemilik BUS pada format Laporan Publikasi Triwulanan adalah perorangan atau entitas yang memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal BUS, baik melalui atau tidak melalui Pasar Modal.
- 6) Laporan keuangan posisi akhir bulan Desember yang dipublikasikan secara triwulanan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Dalam penyajian laporan keuangan dicantumkan nama Kantor Akuntan Publik, nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab (partner in charge), dan opini yang diberikan.
- 7) Laporan Publikasi Triwulanan diumumkan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas dan pada Situs Web BUS; dan disampaikan oleh BUS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara online melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPB), dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia.

b. Ruang Lingkup Laporan Publikasi Triwulanan

Laporan yang disajikan dalam Laporan Publikasi Triwulanan paling sedikit meliputi:

- 1) Laporan keuangan, yang terdiri atas:
 - a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain; dan
 - c) Laporan Komitmen dan Kontinjensi.
- 2) Informasi kinerja keuangan, yang terdiri atas:
 - a) Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM);

- b) Jumlah dan kualitas aset produktif serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), yang paling sedikit memberikan informasi pengelompokan:
 - (1) Instrumen keuangan;
 - (2) Penyediaan dana kepada pihak terkait;
 - (3) Pembiayaan kepada nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - (4) Pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus (antara lain pembiayaan yang direstrukturisasi dan pembiayaan properti); dan
 - (5) Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) yang wajib dibentuk berdasarkan instrumen keuangan.
- c) Rasio keuangan yang paling sedikit meliputi:
 - (1) Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM);
 - (2) Return on Asset (ROA);
 - (3) Return on Equity (ROE);
 - (4) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);
 - (5) Persentase Pelanggaran dan Pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
 - (6) Rasio Posisi Devisa Neto (PDN).
- d) Transaksi Spot dan Forward;
- 3) Informasi komposisi pemegang saham dan susunan pengurus.
- 4) Laporan Distribusi Bagi Hasil.
Khusus untuk posisi Juni dan Desember, selain laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4) ditambah dengan laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
 - 2) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
 - 3) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, apabila ada.
- c. BUS dalam menyusun Laporan Publikasi Triwulanan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum

- Syariah dan Unit Usaha Syariah – angka 11 Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Triwulanan Bank Umum Syariah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- d. BUS yang merupakan bagian dari kelompok usaha, menambahkan informasi mengenai:
 - 1) Laporan Publikasi Triwulanan untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, yang meliputi:
 - a) Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
 - b) Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.
 - 2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling sedikit terdiri atas:
 - a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
 - c) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - d) Laporan Komitmen dan Kontinjensi.
 Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Komitmen dan Kontinjensi hanya dilaporkan apabila ada.
 - 3) Format Neraca serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk untuk posisi akhir bulan Desember disesuaikan dengan Neraca serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang disajikan dalam laporan keuangan auditan.
- e. Laporan tertentu yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan
 - 1) BUS menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan mengenai:
 - a) Transaksi antara BUS dengan Pihak-Pihak Berelasi, paling sedikit meliputi:
 - (1) nama pihak yang memiliki hubungan atau relasi dengan

BUS;

- (2) hubungan keterkaitan dengan BUS;
- (3) jenis transaksi;
- (4) jumlah atau nominal transaksi; dan
- (5) kualitas aset produktif untuk transaksi penyediaan dana.

b) Pemberian penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan BUS kepada nasabah yang telah memperoleh penyediaan dana dari BUS, bagi BUS yang merupakan bagian dari kelompok usaha, yang paling sedikit meliputi:

- (1) nama nasabah;
- (2) jumlah dan kualitas penyediaan dana yang diberikan oleh BUS;
- (3) nama kelompok usaha pemberi penyediaan dana serta hubungan keterkaitan dengan BUS; dan
- (4) jenis penyediaan dana dan jumlah penyediaan dana yang diberikan oleh kelompok usaha.

2. Unit Usaha Syariah

a. Pedoman Umum

- 1) Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan secara individu yang disusun untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
- 2) Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan dalam bentuk perbandingan sesuai standar akuntansi keuangan.
- 3) Apabila terdapat perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.

4) Laporan Publikasi Triwulanan ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan UUS dan 1 (satu) orang Dewan Pengawas Syariah.

5) Laporan Publikasi Triwulanan diumumkan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas dan pada Situs Web Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan disampaikan oleh UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara online melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPB), dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia.

b. Ruang Lingkup Laporan Publikasi Triwulanan

Laporan yang disajikan dalam Laporan Publikasi Triwulanan paling sedikit meliputi:

- 1) Laporan keuangan, yang terdiri atas:
 - a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b) Laporan Laba Rugi; dan
 - c) Laporan Komitmen dan Kontinjensi;
- 2) Rasio keuangan yang paling sedikit meliputi:
 - a) Total aset UUS terhadap total aset Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
 - b) Return on Asset (ROA);
- 3) Laporan Distribusi Bagi Hasil.

Khusus untuk posisi Juni dan Desember, selain laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3), ditambah dengan:

- 1) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
- 2) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
- 3) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, apabila ada.

c. UUS dalam menyusun Laporan Publikasi Triwulanan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah - angka III

Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Triwulanan Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. LAPORAN PUBLIKASI TAHUNAN

1. Bank Umum Syariah

a. Pedoman Umum

- 1) Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan disajikan secara individu dan konsolidasian dengan Entitas Anak yang disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku.
- 2) BUS yang tidak memiliki Entitas Anak, kolom konsolidasian dapat diabaikan.
- 3) Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan disajikan dalam bentuk perbandingan sesuai standar akuntansi keuangan.
- 4) Apabila terdapat perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.
- 5) Laporan Publikasi Tahunan harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Apabila Laporan Publikasi Tahunan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa lain, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, Laporan Publikasi Tahunan harus memuat informasi yang sama.
- 6) Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Dalam penyajian laporan keuangan dicantumkan nama Kantor Akuntan Publik, nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab (partner in charge), dan opini yang diberikan.
- 7) Laporan Publikasi Tahunan diumumkan pada Situs Web BUS dan disampaikan oleh BUS kepada Otoritas Jasa Keuangan.

b. Ruang Lingkup Laporan Publikasi Tahunan

1). Informasi Umum

Informasi Umum dalam laporan tahunan paling sedikit meliputi:

- a) kepengurusan, yang meliputi susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif beserta jabatan dan ringkasan riwayat hidupnya;
- b) rincian kepemilikan saham yaitu nama pemilik atau pemegang saham dan persentase kepemilikan saham;
- c) perkembangan usaha dan kelompok usaha BUS, yang memuat data mengenai:
 - (1) ikhtisar data keuangan penting, yang paling sedikit meliputi pendapatan penyaluran dana bersih, laba operasional, laba sebelum pajak, laba bersih, laba bersih per saham, aset produktif, dana pihak ketiga, pinjaman diterima, total biaya dana (cost of fund), modal sendiri, jumlah lembar saham yang ditempatkan dan disetor; dan
 - (2) Informasi kinerja dan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Publikasi Triwulanan.
- d) strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen BUS;
- e) laporan manajemen yang memuat informasi mengenai pengelolaan BUS, paling sedikit meliputi:
 - (1) struktur organisasi;
 - (2) aktivitas utama;
 - (3) teknologi informasi;
 - (4) jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran pembiayaan kepada nasabah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
 - (5) realisasi bagi hasil/imbalan dan metode perhitungan distribusi bagi hasil;
 - (6) perkembangan perekonomian

dan target pasar;

- (7) jaringan kerja dan mitra usaha baik di dalam dan/atau di luar negeri;
 - (8) jumlah, jenis, dan lokasi kantor;
 - (9) kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha BUS;
 - (10) perubahan-perubahan penting yang terjadi pada BUS dan kelompok usaha BUS dalam tahun yang bersangkutan;
 - (11) hal-hal penting yang diperkirakan terjadi di masa mendatang; dan
 - (12) sumber daya manusia, meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.
- 2) Laporan Keuangan Tahunan
- a) Laporan keuangan individual, terdiri atas:
 - (1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - (2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
 - (3) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - (4) Laporan Arus Kas;
 - (5) Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi.
 - b) Laporan keuangan konsolidasian bagi BUS yang memiliki Entitas Anak, paling sedikit terdiri atas:
 - (1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - (2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
 - (3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - (4) Laporan Komitmen dan Kontinjensi.
 - c) Laporan keuangan bagi BUS yang merupakan bagian dari kelompok usaha.

(1) Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha menambahkan informasi mengenai:

- (a) Laporan Keuangan Konsolidasian Entitas Induk yang meliputi Laporan Keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
- (b) Laporan Keuangan Konsolidasian Entitas Induk yang meliputi Laporan Keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka (1), paling sedikit terdiri atas:

- (a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
- (b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
- (c) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- (d) Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

3) Informasi kinerja keuangan, terdiri atas:

- a) Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM);
- b) Jumlah dan kualitas aset produktif serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), yang paling sedikit memberikan informasi pengelompokan:
 - (1) instrumen keuangan;
 - (2) penyediaan dana kepada pihak terkait;
 - (3) pembiayaan kepada nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - (4) pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus (antara lain pembiayaan yang direstrukturisasi dan pembiayaan properti); dan
 - (5) Penyisihan Penghapusan Aset

- (PPA) yang wajib dibentuk berdasarkan instrumen keuangan.
- c) Rasio keuangan, paling sedikit meliputi:
- (1) Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM);
 - (2) Return on Asset (ROA);
 - (3) Return on Equity (ROE);
 - (4) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);
 - (5) Persentase Pelanggaran dan Pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
 - (6) Rasio Posisi Devisi Neto (PDN).
- d) Transaksi Spot dan Forward;
- e) Laporan Distribusi Bagi Hasil;
- f) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
- g) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
- h) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, apabila ada.
- 4) Pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko yang diterapkan BUS, paling sedikit meliputi uraian jenis risiko, potensi kerugian yang dihadapi BUS, dan mitigasi risiko, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai permodalan dan manajemen risiko.
- 5) Pengungkapan khusus bagi BUS yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, yang paling sedikit terdiri dari informasi sebagai berikut:
- a) Struktur kelompok usaha BUS, yang paling sedikit terdiri atas:
 - (1) struktur kelompok usaha BUS, yang disajikan mulai dari BUS, Entitas Anak, Perusahaan Terelasi, Entitas Induk di bidang keuangan, dan/atau Entitas Induk sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholder);
 - (2) struktur keterkaitan kepengurusan, dalam kelompok usaha BUS; dan
 - (3) pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (shareholders acting in concert). Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan BUS, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian.
 - b) Transaksi antara BUS dengan Pihak-Pihak Berelasi dalam kelompok usaha BUS, memperhatikan hal-hal:
 - (1) informasi transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi disajikan baik yang dilakukan BUS maupun yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha BUS yang bergerak di bidang keuangan;
 - (2) Pihak-Pihak Berelasi adalah pihak-pihak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan;
 - (3) jenis transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi, antara lain:
 - (a) kepemilikan silang (cross shareholdings);
 - (b) transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha yang lain;
 - (c) pengelolaan likuiditas jangka pendek dalam kelompok usaha;
 - (d) penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh entitas lain dalam satu kelompok usaha;
 - (e) eksposur kepada pemegang

saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen dan kontinjensi; dan

(f) pembelian, penjualan dan/atau penyewaan aset dengan entitas lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan *re-purchase agreement*.

c) Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha BUS yang bergerak di bidang keuangan;

d) Penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan BUS kepada nasabah dan/atau pihak-pihak yang telah memperoleh penyediaan dana dari BUS; dan

e) Pengungkapan mengenai permodalan, jenis risiko, potensi kerugian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 4) secara konsolidasi.

6) Pengungkapan lain sesuai standar akuntansi keuangan, apabila belum tercakup dalam angka 1) sampai dengan angka 5).

7) Opini dari Akuntan Publik

Opini dari Akuntan Publik' antara lain memuat pendapat atas laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2).

c. Format dan pedoman pengisian untuk:

- 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
- 2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
- 3) Laporan Komitmen dan Kontinjensi;
- 4) Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM);
- 5) Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya;

- 6) Laporan Perhitungan Rasio Keuangan;
- 7) Laporan Transaksi Spot dan Forward;
- 8) Laporan Distribusi Bagi Hasil;
- 9) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;

10) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan

11) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, apabila ada,

mengikuti format dan pedoman pengisian Laporan Publikasi Triwulanan. BUS dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan atas format laporan angka 1), angka 2), dan angka 3) sesuai dengan hasil laporan audit oleh Akuntan Publik.

d. Laporan tertentu yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan

BUS yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau BUS yang memiliki Entitas Anak menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan tertentu mengenai:

1) Laporan tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan atau laporan tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan;

2) Laporan tahunan Pemegang Saham langsung yang memiliki saham mayoritas atau laporan tahunan entitas yang melakukan Pengendalian langsung kepada BUS; dan

3) Laporan tahunan Entitas Anak.

2. Unit Usaha Syariah

UUS menyajikan informasi kegiatan UUS pada Laporan Tahunan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS paling sedikit meliputi:

a. sasaran, strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam pengembangan UUS;

b. perkembangan usaha UUS, yaitu penyaluran dana beserta komposisinya, laba ber-

sih, Return on Asset (ROA), Non Performing Financing (NPF), sumber dana beserta komposisinya, jumlah aset, dan informasi lainnya yang relevan;

- c. jenis produk dan jasa yang ditawarkan;
- d. tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- e. realisasi bagi hasil/imbalance dan metode penghitungan distribusi bagi hasil.

V. PENGUMUMAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Dalam hal Bank mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan memaksa (force majeure) pada batas akhir waktu pengumuman pada Situs Web BUS atau Situs Web Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, Bank menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis disertai bukti dan dokumen pendukung dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta disampaikan pada hari yang sama dengan saat terjadinya gangguan teknis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:

- a. Direktorat Pengawasan Bank Syariah, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Regional setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan.

2. Untuk:

- a. bukti pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar berupa guntingan surat kabar atau fotokopinya, Laporan Publikasi Tahunan dan laporan tertentu dalam publikasi triwulanan maupun tahunan untuk BUS;
- b. bukti pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar berupa guntingan surat kabar atau fotokopinya dan Laporan Publikasi Tahunan untuk UUS; disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
- a. Direktorat Pengawasan Bank Syariah, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja

- kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Regional setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan.

VI. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 perihal Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan tertentu dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/11/DPbS tanggal 7 Maret 2006 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 perihal Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan Tertentu dari Bank yang Disampaikan kepada Bank Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Juni 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,
Ttd.
NELSON TAMPUBOLON

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 49

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015,
tanggal 23 Juli 2015)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ba-

rang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/PJ/2010 tentang Bentuk dan Ukuran Formulir serta Tata Cara Pengisian Keterangan pada Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN

SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN).

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut dengan KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan.
2. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disebut dengan KP-2KP adalah Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang berada dalam wilayah KPP.
3. SPT Elektronik adalah SPT dalam bentuk dokumen elektronik.
4. Aplikasi e-SPT adalah Aplikasi SPT Elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
5. Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
6. Data elektronik adalah data SPT Masa PPN yang dihasilkan dari Aplikasi e-SPT dan aplikasi e-Faktur.
7. Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya, antara lain flash disk dan Compact Disc (CD).
8. Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
9. Pengujian data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pengisian data elektronik Induk SPT Masa PPN dan Lampiran SPT Masa PPN.

Pasal 2

- (1) SPT Masa PPN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang selanjutnya disebut dengan SPT Masa PPN 1111, terdiri dari:

- a. Induk SPT Masa PPN 1111 - Formulir 1111 (F.1.2.32.04); dan
- b. Lampiran SPT Masa PPN 1111:
 1. Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07);
 2. Formulir 1111 A1 - Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP (D.1.2.32.08);
 3. Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09);
 4. Formulir 1111 B1 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10);
 5. Formulir 1111 B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11); dan
 6. Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Tata cara pengisian serta keterangan yang wajib diisi pada SPT Masa PPN 1111 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 3

- (1) SPT Masa PPN 1111 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. formulir kertas (hard copy); atau
 - b. dokumen elektronik.
- (2) Formulir SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dan aplikasi untuk membuat SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk dokumen elektronik dapat diperoleh dengan cara:
 - a. diunduh di laman (website) Direktorat Jenderal Pajak, dengan alamat www.pajak.go.id;
 - b. diambil di KPP atau KP2KP; atau
 - c. digandakan atau diperbanyak sendiri oleh PKP.
- (3) Aplikasi yang dipergunakan PKP untuk membuat SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Aplikasi e-SPT; atau

- b. Aplikasi e-Faktur.
- (4) Aplikasi e-Faktur selain dapat diperoleh dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat diunduh di:
 - a. http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_32bit.zip (untuk Windows 32 bit);
 - b. http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Windows_64bit.zip (untuk Windows 64 bit);
 - c. http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin32.zip (untuk Linux 32 bit);
 - d. http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Lin64.zip (untuk Linux 64 bit); atau
 - e. http://svc.efaktur.pajak.go.id/installer/EFaktur_Mac64.zip (untuk Macintosh 64 bit)
- (5) Dalam hal Formulir SPT Masa PPN 1111 berbentuk formulir kertas (hard copy) dilakukan pengandaan, format dan ukurannya harus sesuai dengan Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

- (1) SPT Masa PPN 1111 wajib diisi oleh setiap PKP selain PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Setiap PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk dokumen elektronik.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2), bagi PKP orang pribadi yang belum diwajibkan membuat e-Faktur sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan yang memenuhi ketentuan:
 - a. melaporkan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen (Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan

- Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) pada setiap Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau
- b. jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam 1 (satu) Masa Pajak kurang dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dapat menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk dokumen elektronik.
- (4) Dalam hal PKP orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3); menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy), bentuk, isi, dan ukuran SPT Masa PPN 1111 harus sesuai dengan Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (5) Dalam hal SPT Masa PPN 1111 disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dengan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, PKP wajib:
 - a. menggunakan Aplikasi e-SPT atau aplikasi e-Faktur yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. menyampaikan Induk SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dan menandatangani.

Pasal 5

- (1) PKP yang diwajibkan membuat e-Faktur sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak wajib membuat SPT Masa PPN 1111 dengan menggunakan aplikasi e-Faktur yang telah ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Tata cara pengisian serta keterangan yang wajib diisi pada SPT Masa PPN 1111 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk penggunaan (manual user) aplikasi e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014.

Pasal 6

- PKP yang telah menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk dokumen elektronik, untuk Masa Pajak berikutnya:
 - a. PKP diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk dokumen elektronik; dan

- b. PKP tidak diperkenankan lagi untuk menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy).

Pasal 7

- (1) PKP yang diperkenankan melaporkan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN 1111 dengan cara digunggung adalah:
 - a. PKP Pedagang Eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
 - b. PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diatur secara khusus pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) PKP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun melaporkan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN 1111 dengan cara digunggung merupakan PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan tidak benar.
- (3) PKP wajib melaporkan Daftar Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN 1111 pada Formulir 1111 A2 untuk Masa Pajak yang sama dengan tanggal Faktur Pajak dibuat.
- (4) PKP wajib melaporkan dalam Formulir 1111 B3 atas Pajak Masukan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat dikreditkan namun tidak dilakukan pengkreditan oleh PKP.
- (5) PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN 1111 tetapi isinya tidak benar dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 8

- (1) SPT Masa PPN 1111 yang berbentuk formulir

kertas (hard copy) tidak perlu dilampiri dengan Lampiran SPT Masa PPN 1111 dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam Lampiran SPT Masa PPN 1111 tersebut.

- (2) SPT Masa PPN 1111 yang berbentuk formulir kertas (hard copy) tidak perlu dilampiri dengan:
 - a. Formulir 1111 A1 dalam hal tidak ada Pemberitahuan Ekspor Barang, Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang wajib dilaporkan dalam Formulir 1111 A1;
 - b. Formulir 1111 A2 dalam hal PKP tidak menerbitkan Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dan/atau tidak menerima Nota Retur/Nota Pembatalan yang wajib dilaporkan dalam Formulir 1111 A2;
 - c. Formulir 1111 B1 dalam hal tidak ada Pemberitahuan Impor Barang atas impor Barang Kena Pajak dan/atau SSP atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang wajib dilaporkan dalam Formulir 1111 B1;
 - d. Formulir 1111 B2 dalam hal PKP tidak menerima Faktur Pajak dan/atau tidak menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan yang wajib dilaporkan dalam Formulir 1111 B2; atau
 - e. Formulir 1111 B3 dalam hal PKP tidak menerima Faktur Pajak yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas, dan/atau tidak menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan atas pengembalian Barang Kena Pajak/pembatalan Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas yang wajib dilaporkan dalam Formulir 1111 B3, dalam suatu Masa Pajak.
- (3) SPT Masa PPN 1111 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan oleh PKP, dianggap lengkap.
- (4) SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik wajib dilampiri dengan seluruh Lampiran SPT dalam bentuk dokumen elektronik yang dibuat dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jen-

deral Pajak ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal SPT Masa PPN 1111 Lebih Bayar dan dimintakan pengembalian (restitusi) dengan pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, SPT Masa PPN 1111 harus dilampiri dengan seluruh dokumen dalam bentuk hard copy berupa:
 - a. Pemberitahuan Ekspor Barang, Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 A1;
 - b. Faktur Pajak Keluaran dan Nota Retur/Nota Pembatalan, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 A2;
 - c. Pemberitahuan Impor Barang atas Impor Barang Kena Pajak dan/atau Surat Setoran Pajak atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 B1;
 - d. Faktur Pajak Masukan dan Nota Retur/Nota Pembatalan, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 B2;
 - e. Faktur Pajak Masukan dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 B3.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan melampirkan dokumen dalam bentuk hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf e, dalam hal dokumen tersebut berupa e-Faktur.
- (3) SPT Masa PPN 1111 Lebih Bayar Restitusi yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1) dan (2) dianggap SPT tidak lengkap.

Pasal 10

- (1) Penyampaian SPT Masa PPN 1111 oleh PKP ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;

- c. melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
- d. melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- (2) SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan oleh PKP dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi:
 - a. SPT Masa PPN 1111 yang berbentuk formulir kertas (hard copy); dan
 - b. SPT Masa PPN 1111 yang berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan dalam media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
- (3) SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan oleh PKP dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya untuk SPT Masa PPN berbentuk dokumen elektronik selain yang dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa layanan yang dilakukan oleh Penyalur SPT Elektronik atau saluran tertentu lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.
- (5) Penyalur SPT Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pihak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyalurkan SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak melalui laman Penyalur SPT Elektronik.

Pasal 11

- (1) Penelitian terhadap SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan dengan cara langsung dan dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dilakukan oleh KPP atau KP2KP setiap kali pada saat SPT Masa PPN 1111 diterima.
- (2) Penelitian dan pengujian data terhadap SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan dengan cara langsung dan dalam bentuk dokumen elektronik yang disampaikan dalam media elektronik dilakukan oleh KPP setiap kali pada saat SPT Masa PPN 1111 diterima.

Pasal 12

Dalam hal PKP melakukan pembetulan SPT

Masa PPN 1111 untuk Masa Pajak Januari 2011 dan/atau Masa Pajak setelah Januari 2011, untuk:

- a. SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, SPT Masa PPN Pembetulan dilampiri dengan seluruh Lampiran SPT dalam bentuk dokumen elektronik;
- b. SPT Masa PPN 1111 yang disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy), SPT Masa PPN Pembetulan cukup dilampiri dengan Lampiran SPT yang dibetulkan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal PKP melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak sebelum Masa Pajak Januari 2011, pembetulan dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN yang sama dengan formulir SPT Masa PPN yang dibetulkan.
- (2) Pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak sebelum Masa Pajak Januari 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 14

Tata cara pembetulan SPT Masa PPN akibat adanya penggantian Faktur Pajak yang dilakukan setelah Masa Pajak April 2013 atas Faktur Pajak yang diterbitkan sebelum Masa Pajak April 2013 mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya.

Pasal 15

Dalam hal PKP adalah PKP yang diwajibkan membuat e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak sebelum Masa Pajak dimulainya kewajiban membuat e-Faktur, pembetulan dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN yang sama dengan formulir SPT Masa PPN yang dibetulkan.

Pasal 16

- (1) PKP dianggap tidak menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam hal SPT Masa PPN 1111 disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2014 tetap berlaku, untuk pelaporan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011 sampai dengan Masa Pajak Juni 2015; dan
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang SPT Masa PPN sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 18

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan untuk pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Juli 2015.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 2015

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA MASUK DALAM RANGKA PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN JAMINAN

(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 167/PMK.04/2015,
tanggal 3 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan (*vooruitslag*) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (*Vooruitslag*);
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan, pengawasan, dan kepastian hukum perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10B ayat (5) dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penundaan Pembayaran Bea Masuk Dalam Rangka Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Jaminan;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA MASUK DALAM
RANGKA PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK

DIPAKAI DENGAN JAMINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
4. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
5. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
8. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
9. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarnya.
10. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya

disingkat PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Impor.

11. Penundaan adalah penundaan pembayaran:

- a. bea masuk;
- b. bea masuk dan PDRI; atau
- c. bea masuk, cukai, dari PDRI, karena menunggu keputusan pembebasan atau keringanan.

**BAB II
PENUNDAAN**

Pasal 2

- (1) Barang impor dapat dikeluarkan dengan tujuan Impor untuk dipakai dari Kawasan Pabean, TPS, atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, dengan diberikan Penundaan.
- (2) Dalam hal permohonan pembebasan atau keringanan meliputi PDRI, Penundaan dapat juga diberikan atas pembayaran PDRI.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapat persetujuan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, importir mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri.
- (2) Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. alasan untuk mendapatkan Penundaan;
 - b. jumlah bea masuk atau bea masuk dan cukai yang dimintakan Penundaan pembayaran;
 - c. jumlah PDRI, dalam hal permohonan Penundaan meliputi PDRI; dan
 - d. jumlah dan jenis barang.
- (3) Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. bukti atas penerimaan permohonan untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau keringanan bea masuk; dan
 - b. fotokopi invoice dan/atau *packing list* atau dokumen semacam itu.

Pasal 4

- (1) Terhadap permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

- (2) Selain penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri melakukan konfirmasi atas:
 - a. bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a; dan
 - b. proses permohonan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau permohonan keringanan bea masuk kepada penerbit fasilitas pembebasan atau keringanan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengiriman konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan Penundaan diterima secara lengkap.

Pasal 5

- (1) Terhadap permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan Penundaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban atas konfirmasi dari penerbit fasilitas pembebasan atau keringanan.
- (2) Dalam hal permohonan Penundaan disetujui, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan yang salinannya disampaikan kepada penerbit fasilitas pembebasan atau keringanan.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri membuat surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
- (5) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada importir.
- (6) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PERPANJANGAN PENUNDAAN

Pasal 6

Importir yang telah mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean dengan mendapat Penundaan dan belum mendapat keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian keringanan bea masuk, dapat diberikan perpanjangan Penundaan.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapat perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, importir mengajukan permohonan perpanjangan Penundaan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri.
- (2) Permohonan perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan berakhir.
- (3) Perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan.

Pasal 8

- (1) Terhadap permohonan perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri melakukan konfirmasi atas proses permohonan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau permohonan keringanan bea masuk kepada penerbit fasilitas pembebasan atau keringanan.
- (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perpanjangan Penundaan diterima secara lengkap.

Pasal 9

- (1) Terhadap permohonan perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan perpanjangan Penundaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban atas konfirmasi dari penerbit fasilitas pembebasan atau keringanan.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditun-

juk atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan Penundaan yang salinannya disampaikan kepada penerbit fasilitas pembebasan atau keringanan.

- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri membuat surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada importir.
- (5) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGELUARAN BARANG IMPOR

Pasal 10

- (1) Importir yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat mengeluarkan barang impor setelah menyampaikan Pemberitahuan Pabean Impor dan menyerahkan jaminan, ke Kantor Pabean.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar bea masuk, cukai, dan/atau PDRI yang dimintakan Penundaan. (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola jaminan.
- (4) Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan bukti penerimaan jaminan kepada importir yang telah menyerahkan jaminan.
- (5) Bukti penerimaan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan pada saat penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
- (6) Bentuk dan jangka waktu jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai peraturan perundang-undangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.
- (7) Dalam hal telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), importir menyesuaikan jangka waktu jaminan yang telah diserahkan.

Pasal 11

- (1) Penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan dikirimkan.
- (2) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan tidak berlaku apabila Pemberitahuan Pabean Impor disampaikan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan:
 - a. tanda terima surat, dalam hal disampaikan secara langsung;
 - b. bukti pengiriman surat, dalam hal dikirim melalui pos, ekspedisi, atau kurir; atau
 - c. bukti pengiriman secara elektronik.
- (4) Pelaksanaan penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor sampai dengan mendapat persetujuan pengeluaran barang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.

BAB V

PENYELESAIAN PENUNDAAN

Pasal 12

- (1) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan diselesaikan oleh importir dengan cara:
 - a. menyerahkan keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian keringanan bea masuk; atau
 - b. menyerahkan surat penolakan permohonan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau keringanan bea masuk.
- (2) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Keringanan atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri.

Pasal 13

- (1) Terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau Pasal 7 ayat (3) dan belum mendapat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk, cukai,

dan/atau PDRI atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian keringanan bea masuk, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri:

- a. mencairkan jaminan untuk penyelesaian bea masuk, cukai, dan/atau PDRI yang terutang; dan
 - b. membuat penetapan atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda se besar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal importir telah melunasi bea masuk, cukai, dan/atau PDRI sebelum jangka waktu keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan berakhir.
 - (3) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau keringanan bea masuk diterima dan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian keringanan masih berada dalam jangka waktu Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan, Kepala Kantor Pabean mengembalikan jaminan setelah importir mengajukan permohonan penarikan jaminan.
 - (4) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau keringanan bea masuk diterima dan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian keringanan melebihi jangka waktu Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan, importir dapat diberikan pengembalian atas bea masuk, cukai, dan/atau PDRI yang telah dibayar.
 - (5) Pengembalian atas PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.
 - (6) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau keringanan bea masuk ditolak dan penolakannya masih dalam jangka waktu Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan, Kepala Kantor Pabean:
 - a. mencairkan jaminan untuk penyelesaian atas bea masuk, bea masuk dan PDRI, atau bea masuk, PDRI, dan cukai yang terutang; dan
 - b. membuat penetapan atas pengenaan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bea masuk atau bea masuk dan cukai yang wajib dibayar yang dihitung sejak tanggal Pemberitahuan Pabean Impor sampai dengan tanggal

surat penolakan.

- (7) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau keringanan bea masuk ditolak dan penolakannya melebihi jangka waktu Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan, Kepala Kantor Pabean membuat penetapan atas pengenaan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bea masuk atau bea masuk dan cukai yang dibayar yang dihitung sejak tanggal Pemberitahuan Pabean Impor sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau Pasal 7 ayat (3).

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengamanan hak keuangan negara, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menatausahakan dokumen terkait Penundaan, pengeluaran atas barang impor, sampai dengan penyelesaian Penundaan ke dalam laporan penatausahaan Penundaan.
- (2) Kepala Kantor Pabean mengirimkan laporan penatausahaan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) semester kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Teknis Kepabeanan.
- (3) Laporan penatausahaan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk hasil cetak atau data elektronik.
- (4) Laporan penatausahaan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

1. Terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (*Vooruitslag*), tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan dan Penundaan diselesaikan.
2. Terhadap permohonan Penundaan yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

160/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (*Vooruitslag*) yang belum diselesaikan, permohonan Penundaan diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. tata cara pemberian Penundaan;
- b. tata cara pemberian perpanjangan Penundaan; dan
- c. tata cara penyelesaian Penundaan, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (*Vooruitslag*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 September 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P.S.BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 4 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1335

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015,
tanggal 2 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan transportasi dalam mendukung pembangunan di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara dan dalam rangka mendukung pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 di Indonesia, perlu dilakukan percepatan penyelenggaraan perkeretaapian umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM DI
WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang baik di bidang transportasi untuk mendukung pembangunan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara dilakukan percepatan penyelenggaraan perkeretaapian umum.
- (2) Penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Kereta Api Ringan/Light Rail Transit.

- (3) Penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelenggaraan:
- prasarana perkeretaapian; dan/atau
 - sarana perkeretaapian.

Pasal 2

- Penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas lintas pelayanan yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Lintas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan dengan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang ditugaskan kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Pasal 3

- Dalam rangka percepatan pembangunan untuk penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk pembangunan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a.
- Pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian oleh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan dengan mengacu kepada spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya dengan mengikuti kaidah-kaidah bisnis yang baik.
- Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan sebagaimana

na dimaksud pada ayat (1), menyiapkan dan menyampaikan Rencana Pembangunan termasuk kebutuhan detail untuk pendanaan yang dituangkan dalam:

- Rencana Tahunan Kebutuhan Pendanaan; dan
- Rencana Komprehensif Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian.

- Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang meliputi pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), memberdayakan penggunaan komponen dalam negeri.

Pasal 5

- Untuk meningkatkan kualitas penugasan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengadakan konsultan pengawas yang berkualifikasi internasional, guna melakukan pengawasan pembangunan prasarana perkeretaapian.
- Pengadaan konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.

Pasal 6

- Pendanaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:
 - modal perusahaan;
 - patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya yang sah;
 - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - pinjaman dari lembaga keuangan;
 - penerbitan surat utang atau obligasi;
 - Pinjaman dari Pemerintah Daerah;
 - hibah yang sah dan tidak mengikat;
 - pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari

badan investasi pemerintah; dan/atau

- i. bentuk pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian Penyertaan Modal Daerah dan Pinjaman dari Pemerintah Daerah, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang mendapatkan pinjaman dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, melakukan pengembalian pinjaman dalam bentuk penyerahan seluruh prasarana perkeretaapian yang telah dibangun oleh Badan Usaha Milik Daerah kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka percepatan pemanfaatan hasil pembangunan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengadaan sarana perkeretaapian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada awal tahap pembangunan prasarana perkeretaapian.
- (3) Dalam rangka mengintegrasikan pelayanan perkeretaapian di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat meminta Menteri Perhubungan untuk melakukan pengadaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai kewenangannya memberikan izin yang diperlukan

oleh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditugaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Menteri Perhubungan memberikan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum kepada Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian memberikan dukungan dan kemudahan kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk mempercepat penyelenggaraan perkeretaapian umum di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 September 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015 NOMOR 206

(BN)